

**ANALISIS KETERTARIKAN NASABAH BANK SYARIAH UNTUK
MENYALURKAN ZAKAT DAN INFAQ DI LAZ**

(Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah)

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E)



Oleh:

Nindy Siti Maulaya

NIM: 18120014

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QURA'AN (IIQ)
JAKARTA
1445 H/2023 H**

**ANALISIS KETERTARIKAN NASABAH BANK SYARIAH UNTUK
MENYALURKAN ZAKAT DAN INFAQ DI LAZ**

(Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah)

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E)



Oleh:

Nindy Siti Maulaya

NIM: 18120014

Pembimbing:

Dr. Hendra Kholid, MA

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QURA'AN (IIQ)**

JAKARTA

1445 H/2023 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Analisis Ketertarikan Nasabah Bank Syariah Untuk Menyalurkan Zakat Dan Infaq Di Laz (Studi Kasus Bank Cimb Niaga Syariah)*" yang disusun oleh Nindy Siti Maulaya dengan Nomor Induk Mahasiswa 18120014 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, Agustus 2023



Pembimbing



Dr. Hendra Kholid, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Analisis Ketertarikan Nasabah Bank Syariah Untuk Menyalurkan Zakat Dan Infaq Di LAZ (Studi Kasus Bank Cimb Niaga Syariah)*” yang disusun oleh Nindy Siti Maulaya dengan Nomer Induk Mahasiswa 18120014 telah diajukan pada sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 31 Agustus.2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar **Sarjana Ekonomi (SE) Dalam Bidang Manajemen Zakat Dan Wakaf.**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A	Ketua Sidang	
2	Syafaat Muhari, ME	Sekretaris Sidang	
3	Dra. Nur Izzah, M.A	Penguji 1	 11/9'23
4	Syafaat Muhari, ME	Penguji 2	
5	Dr. Hendra Kholid, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 12 September 2023

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Nindy Siti Maulaya**

NIM : 18120014

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 24 September 1999

Menyatakan bahwa **Skripsi** dengan judul "*Analisis Ketertarikan Nasabah Bank Syariah Untuk Menyalurkan Zakat Dan Infaq Di Laz (Studi Kasus Bank Cimb Niaga Syariah)*" adalah benar karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 12 April 2023



Nindy Siti Maulaya

NIM: 18120014

MOTTO

وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

“Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan sepenuh hati.” (Al-Muzzammil [73]:8)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Analisis Ketertarikan Nasabah Bank Syariah Untuk Menyalurkan Zakat Dan Infaq Di Laz (Studi Kasus Bank Cimb Niaga Syariah)** “. Şalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan pemberi syafaat bagi umat di akhir nanti. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Aamiin..

Tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Dengan segala daya dan upaya dalam penyusunan skripsi ini tak lepas dari dukungan, bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH., M, Hum
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr.Hj. Romlah Widayati, M. Ag
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Mutmainnah, MA
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

6. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, ME, yang telah membantu dan memberi semangat penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Hendra Kholid, MA, yang telah meluangkan waktu dan bersedia dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang telah memberikan pengajaran serta ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
9. Seluruh lembaga Tahfidz Qira'at Al-Qur'an Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan Instruktur Tahfidz yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam hal menghafal A-Qur'an.
10. Staf Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang senantiasa melayani dan membantu penulis dalam menyelesaikan segala urusan kampus.
11. Kedua orang tuaku yang tercinta yaitu Ibu Siti Rofiqoh dan Alm. Bapak Moh. Sambas Yusuf yang tiada hentinya memberikan do'a, kasih sayang, bantuan dan motivasi hingga penulis semangat untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.
12. Keluarga, kerabat, teman dan saudara yang telah memberikan semangat dan juga bantuan.
13. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari kesalahan dalam tindakan maupun perkataan, oleh karena itu penulis memohon maaf yang sebesar-

besarnya atas setiap tindakan maupun perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah memberikan limpahan KaruniaNya kepada kita semua. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca. *Aamin yaa rabbal a'lamin.*

Tangerang Selatan, 20 April 2023



Nindy Siti Maulaya
NIM: 18120009

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, transliterasi Arab –Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṣa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydid* yang ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةً	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةً	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta' marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al- auliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah+ ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasroh + ya' mati</i>	Ditulis	I

	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal rangkap

1.	<i>Fathah+ ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah+ wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sanding Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
المخلص	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	5
1. Identifikasi Masalah.....	5
2. Pembatasan Masalah.....	6
3. Perumusan Masalah.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. KAJIAN PUSTAKA.....	7
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Bank Syariah.....	15
1. Pengertian Bank Syariah.....	15
2. Dasar Hukum Bank Syariah.....	30
3. Manfaat Bank Syariah.....	34
4. Nasabah Bank Syariah.....	65

B. Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS).....	38
1. Pengertian Zakat, Infaq, dan Sadaqah.....	38
2. Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Sadaqah	51
3. Manfaat Zakat, Infaq, dan Sedekah	56
C. Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ).....	59
1. Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ).....	59
2. Dasar Hukum Lembaga Amil Zakat (LAZ).....	60
3. Manfaat Lembaga Amil Zakat (LAZ).....	62
4. Penghimpunan dan Penyaluran ZIS melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Bank Syariah.....	62
D. KETERTARIKAN	66
1. Pengertian	66
2. Teori Ketertarikan.....	66
3. Indikator Ketertarikan.....	68
E. KUALITAS	69
1. Pengertian	69
2. Indikator kualitas	75
3. Strategi Promosi.....	77
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	81
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	81
B. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian.....	82
C. Sumber Data	82
D. Teknik Pengumpulan Data	83
F. Analisis Data	84
G. Objek Penelitian	86
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	99
A. Analisis Ketertarikan Nasabah Bank CIMB Niaga Syariah Terhadap Kualitas Layanan OCTO Mobile Untuk Membayar Zakat Dan Infaq Di CIMB Niaga Syariah.....	99

B. Analisis Faktor Pendorong Ketertarikan Nasabah Untuk Menyalurkan Zakat Dan Infaq di Bank CIMB Niaga Syariah.....	103
BAB V PENUTUP	109
A. KESIMPULAN	109
B. SARAN.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN.....	119
CURRICULUM VITAE	140

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	35
Tabel 2.2	67
Tabel 3.1	83
Tabel 3.2	85

ABSTRAK

Nindy Siti Maulaya, NIM 1810014, 2023. **Analisis Ketertarikan Nasabah Bank Syariah Untuk Menyalurkan Zakat Dan Infaq Di LAZ (Studi kasus Bank CIMB Niaga Syariah)**. Skripsi, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Pembimbing: Dr. Hendra Kholid, MA

Latar belakang penelitian ini adalah dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam. Bank syariah menjalankan fungsi sosial seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, atau dana sosial lainnya. Bank CIMB Niaga Syariah menyediakan aplikasi *OCTO Mobile* untuk pembayaran zakat, infaq, dan sedekah secara online. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketertarikan nasabah untuk menyalurkan zakat dan infaq dilembaga amil zakat, seperti faktor religiusitas, faktor kepercayaan, pemahaman terhadap zakat, dan pendapatan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kualitas dan faktor pendorong ketertarikan nasabah bank syariah untuk menyalurkan zakat dan infaq di Lembaga Amil Zakat.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang berupa Case Study dengan pendekatan Empiri. Data dalam penelitian ini, data primer dari wawancara dengan nasabah Bank CIMB Niaga Syariah sebanyak 7 orang nasabah. Data sekunder dalam penelitian ini adalah: skripsi, jurnal, buku-buku mengenai zakat dan bank syariah, yang bertujuan untuk menganalisa apakah kualitas layanan digital maupun faktor seperti pendapatan maupun religiusitas dalam pemahaman zakat dan infaq dapat mempengaruhi seorang nasabah untuk menyalurkan zakat dan infaq.

Hasil penelitian menunjukkan: **Pertama**, kualitas layanan *OCTO Mobile* dianggap baik untuk menyalurkan zakat dan infaq secara *online* karena memiliki fitur yang memudahkan membayar zakat dan infaq dengan pembayaran dana zakat langsung masuk ke rekening lembaga zakat tersebut. **Kedua**, Faktor religiusitas merupakan faktor pertama yang menjadi faktor pendorong ketertarikan nasabah untuk menyalurkan zakat. Faktanya 4 dari 7 nasabah CIMB Niaga Syariah belum memahami dan mengeluarkan zakat pendapatan. Selain itu faktor pendapatan tidak begitu mempengaruhi ketertarikan seorang nasabah untuk menyalurkan zakat dan infaq.

Kata Kunci: Bank Syariah, Ketertarikan, Zakat

ABSTRACT

Nindy Siti Maulaya, Student ID 1810014, 2023. **Analysis of Customer Interest in Sharia Banks to D Zakat and Infaq at LAZ (Case Study of CIMB Niaga Sharia Bank)**. Thesis, Department of Zakat and Waqf Management, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Quranic Sciences (IIQ) Jakarta.

Supervisor: Dr. Hendra Kholid, MA

The background of this research is in Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking, where Islamic banks are banks that conduct business activities based on Islamic principles or Islamic law. Islamic banks perform social functions similar to baitul mal institutions, which receive funds from zakat, infaq, alms, or other social funds. CIMB Niaga Sharia Bank provides the OCTO Mobile application for online zakat, infaq, and alms payments. There are several factors that influence customers' interest in channeling zakat and infaq to amil zakat institutions, such as religiosity factors, trust factors, understanding of zakat, and income. The purpose of this research is to analyze the quality and driving factors of Sharia bank customers' interest in channeling zakat and infaq to Amil Zakat institutions.

This research is a qualitative type of research in the form of a Case Study with an empirical approach. The data in this study consist of primary data from interviews with 7 CIMB Niaga Sharia Bank customers. Secondary data in this study include theses, journals, books on zakat and Islamic banks, with the aim of analyzing whether the quality of digital services and factors such as income and religiosity in understanding zakat and infaq can influence a customer to channel zakat and infaq.

The research results show: **First**, the quality of the OCTO Mobile service is considered good for channeling zakat and infaq online because it has features that make it easy to pay zakat and infaq, with zakat funds going directly to the zakat institution's account. **Second**, religiosity is the primary factor driving customers' interest in channeling zakat. In fact, 4 out of 7 CIMB Niaga Sharia Bank customers do not understand and do not pay income zakat. In addition, income does not significantly affect a customer's interest in channeling zakat and infaq.

Keywords: Sharia Bank, Interest, Zakat

المخلص

بيندي سيتي مولايا، رقم الطالب: 1810014، 2023. تحليل اهتمام عملاء البنوك الإسلامية في توجيه الزكاة والصدقات في لجان أموال الزكاة (دراسة حالة بنك سيمب نياجا الإسلامي). رسالة بحثية. قسم إدارة الزكاة والوقف، كلية الشريعة، جاكرتا (IIQ) والاقتصاد الإسلامي، معهد القرآن العلمي، المشرف: الدكتور هندرا خوليد.

خلفية هذا البحث تتعلق بقانون رقم 21 لعام 2008 بشأن البنوك الإسلامية. حيث تُعتبر البنوك الإسلامية بنوك تقوم بأنشطتها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية أو مبادئ القانون الإسلامي. تؤدي البنوك الإسلامية وظيفة اجتماعية مشابهة لمؤسسات بيت المال، حيث تقبل التبرعات من الزكاة والصدقات والهبات الخيرية والتبرعات الاجتماعية الأخرى. يقدم دفع الزكاة والصدقات والهبات الخيرية عبر الإنترنت. هناك عدة OCTO Mobile بنك سيمب نياجا الإسلامي تطبيق عوامل تؤثر في اهتمام العملاء بتوجيه زكاتهم وصدقاتهم إلى لجان أموال الزكاة، مثل العوامل الدينية والثقة والفهم للزكاة والدخل. هدف هذا البحث هو تحليل جودة الخدمة والعوامل التي تشجع عملاء البنوك الإسلامية على توجيه زكاتهم وصدقاتهم إلى لجان أموال الزكاة.

هذا البحث هو نوع من البحث الكيفي يأتي على شكل دراسة حالة بناءً على الأدلة. البيانات في هذا البحث تتألف من بيانات أولية تم جمعها من خلال مقابلات مع 7 عملاء من بنك سيمب نياجا الإسلامي. وتشمل البيانات الثانوية في هذا البحث: أطروحات، ومقالات، وكتب حول الزكاة والبنوك الإسلامية، والهدف منها تحليل ما إذا كانت جودة الخدمات الرقمية وعوامل مثل الدخل والعوامل الدينية في فهم الزكاة والصدقات يمكن أن تؤثر على اهتمام العميل بتوجيه زكاته وصدقاته.

جيدة لتوجيه الزكاة والصدقات عبر الإنترنت لأنها OCTO Mobile أظهرت نتائج البحث ما يلي: أولاً، يعتبر الخدمة تتضمن ميزات تسهل عملية دفع الزكاة والصدقات مع إيداع أموال الزكاة مباشرة في حساب لجنة الزكاة. ثانياً، تعتبر العوامل الدينية هي العامل الرئيسي الذي يشجع العملاء على توجيه الزكاة. حيث أظهرت البيانات أن 4 من بين 7 عملاء في بنك سيمب نياجا الإسلامي لا يفهمون بشكل كامل ولا يُخرجون زكات دخلهم، وبالإضافة إلى ذلك، لا تؤثر الدخل كثيراً على اهتمام العميل بتوجيه الزكاة والصدقات. كلمات مفتاحية: بنك إسلامي، اهتمام، زكاة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai seorang muslim, membayar zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi untuk menyempurnakan ibadah yang dilakukan. Selain melaksanakan perintah Allah SWT, tujuan zakat adalah membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Zakat merupakan keberkahan, pencucian peningkatan dan suburnya perbuatan baik.¹ Seperti halnya zakat, infaq juga merupakan upaya untuk menjalankan perintah Allah SWT dengan cara membelanjakan sebagian harta tujuannya untuk kebaikan, yang dilakukan secara sukarela.

Kemungkinan peluang potensi zakat di Indonesia sebenarnya sangat besar, menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), berhasil meningkatkan penghimpunan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) mencapai Rp21,3 triliun pada tahun 2022, atau meningkat 52,14% dari pengumpulan tahun 2021 yang mencapai Rp14 triliun. Angka penyaluran yang menyentuh Rp20 triliun membuat angka efektivitasnya mencapai 93,83%. Ini menandakan BAZNAS RI maupun BAZNAS dan LAZ di daerah, hampir mendekati sempurna dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari para muzakki.²

Tidak hanya BAZNAS yang mulai melakukan pelayanan pengumpulan dengan strategi digital³, di beberapa platform digital juga mulai memberikan layanan zakat online, salah satunya bisa melalui *mobile*

¹ Dwi swiknyo. *Komplikasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. 18

² BAZNAS Optimis Peningkatan Pengelolaan Zakat Nasional 2022 Meningkat 52 Persen, <https://baznas.go.id/>, 01 september 2023, Pukul 20.10 WIB

banking dimana terdapat pilihan untuk berzakat maupun berinfaq yang terdapat dalam bank syariah.

Dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola zakat (Mustahiq) sesuai kehendak pemberi zakat (muzakki).⁴ Zakat, infaq dan sedekah merupakan ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan.⁵

Perbankan syariah sebagai lembaga yang turut menghimpun zakat, telah memberikan kemudahan bagi nasabah dan masyarakat dalam menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekahnya dengan menyediakan produk pembayaran zakat dengan cepat dan mudah. Contohnya seperti Bank CIMB Niaga Syariah yang menyediakan situs maupun aplikasi OCTO Mobile dengan kemudahan untuk pembayaran zakat dan infaq secara online. Dengan kata lain, nasabah bank syariah tidak perlu bertemu langsung dengan mustahik zakat, ataupun amil zakat hanya perlu

⁴Perbankan Syariah dan Kelembagaannya, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx> 25 september 2022. Pukul 19.10 WIB

⁵Ahmad Syafiq. “*Zakat Ibadah Sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial*”. H. 385 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1558/1429> 25 September 2021, Pukul 19.27 WIB

bertransaksi secara online melalui *smartphone* dan dana zakat dan infaq langsung masuk ke rekening Lembaga Amil Zakat.

CIMB Niaga Syariah mempermudah para nasabah untuk membayar zakat, infaq dan sedekah yaitu melalui Branch, ATM, OCTO *Mobile*, OCTO *Clicks*, internet banking dan juga melalui akses resmi pembayaran zakat milik Baznas. Banyaknya wadah untuk berzakat yang telah disediakan tidak ada alasan bagi para nasabah yang menabungkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab dan haulnya untuk berzakat, maupun jika ingin berinfaq dan sedekah.

Menurut penulisan Muhammad Hikmah, Ada beberapa sebab mengapa sampai saat ini masyarakat muslim Indonesia belum sepenuhnya tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah, antara lain: masyarakat belum sepenuhnya percaya pada kesyariahan bank syariah, adanya kewajiban dari tempat kerja untuk menggunakan bank konvensional, fasilitas terkait kepentingan bisnis yang tidak dapat dipenuhi oleh bank syariah dimana sebagian besar dikarenakan pembatasan wewenang oleh peraturan perundang-undangan, dan belum adanya pengetahuan yang memadai tentang pentingnya transaksi syariah dari sisi agama.⁶

Dalam perbankan syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) CIMB Niaga Syariah berhasil mempertahankan posisinya sebagai UUS terbesar di Indonesia, dengan total pembiayaan per 30 Juni 2023 berhasil menyalurkan pembiayaan RP. 53 Triliun (+25,3%) (termasuk pembiayaan salam). Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 44,5 Triliun. Didukung dengan pertumbuhann bisnis *Corporate Banking* yang meningkat 13,2 persen *year of year*, dan *Cunsumer Banking* meningkat 8% *year of year*.⁷

⁶ Muhammad Hikmah. *Tingkat Ketertarikan Muslim Terhadap Bank Syariah di Yogyakarta, Indosesia*. Vo.4 No.1. h. 1

⁷ Laporan Tahunan 2022, <https://investor.cimbniaga.co.id> diakses pada tanggal 24 agustus 2023 pukul 21.10 WIB

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketertarikan nasabah untuk menyalurkan zakat dan infaq dilembaga amil zakat, seperti faktor religiusitas, faktor kepercayaan, pemahaman terhadap zakat, dan pendapatan. Dari beberapa faktor ketertarikan diatas, dapat diambil dua faktor yang mempengaruhi ketertarikan yaitu tingkat religiusitas dan tingkat pendapatan. Pada laporan tahunan 2021 penyaluran dana mengalami penurunan dari Rp560 Juta pada tahun 2020 menjadi Rp525 Juta pada tahun 2021, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022 sebesar Rp878 Juta.⁸

Untuk mengajak masyarakat menyalurkan zakat, infaq dan sedekah Bank CIMB Niaga Syariah bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli) menyediakan layanan pembayaran zakat dan infaq secara digital melalui QR code. Program tersebut diimplementasikan di 2.500 Masjid Mitra Pengelolaan zakat dan kantor Perwakitan DT Peduli yang tersebar di Indonesia.⁹

Menurut Penelitian Deasy Tantriana dan Lilik Rahmawati, menyatakan bahwa 2,3% dari 100 responden tidak percaya pada LAZ dan 7% dari 100 responden tidak mengetahui informasi LAZ dengan baik.¹⁰

LAZ adalah Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. CIMB Niaga Syariah bekerjasama dengan 15 mitra LAZ yang memiliki layanan pembayaran ZIS di OCTO Mobile yaitu Daarut Tauhid peduli, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Baitul Mal

⁸ Laporan Tahunan Bank CIMB Niaga Syariah, <https://investor.cimbniaga.co.id> diakses pada tanggal 24 Agustus 2023, pukul 23.15 WIB

⁹ CIMB Niaga Syariah Dukung DT Peduli Himpun Zakat, Sedekah, dan Wakaf pakai QR Code, www.cimbniaga.co.id diakses pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 22.57

¹⁰ Deasy Tantriana, Lilik Rahmawati. *The Analysis of Surabaya Muzaki's Preference for Zakat Payment through Zakat Digital Method*. 2018. H. 88

Hidayatullah (BMH), PPPA Daarul Qur'an, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Al-Azhar, Rumah Yatim, Griyaa Yatim Dhuafa, Nurul Hayat, BAZIS DKI, Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma), Dompot Sosial Madani, ESQ, dan Human Initiative PKPU.¹¹

Pada penulisan ini penulis ingin memfokuskan pembahasan kepada ketertarikan nasabah Bank CIMB Niaga Syariah dalam membayar Zakat dan Infaq berdasarkan fasilitas yang sudah disediakan dalam OCTO Mobile yang sudah bekerjasama dengan 15 Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk memudahkan membayar Zakat maupun infaq dengan cepat dan mudah, dan juga menganalisis faktor yang mendorong nasabah bank CIMB Niaga Syariah tertarik untuk menyalurkan zakat dan infaq. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis akan membahas penulisan tersebut dengan judul **“Analisis Ketertarikan Nasabah Bank Syariah Untuk Menyalurkan Zakat dan Infaq Di LAZ (Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah)”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis pengidentifikasi permasalahan ketertarikan nasabah bank CIMB Niaga Syariah terhadap zakat dan infaq sebagai berikut:
- b. Tingkat pendapatan, minat maupun keputusan membayar zakat yang masih rendah.
- c. Ketertarikan nasabah terhadap kualitas layanan untuk menyalurkan zakat dan infaq pada aplikasi OCTO Mobile

¹¹CIMB Niaga Syariah permudah bayat ZIS di bulan Ramadhan melalui OCTO Mobile”, situs resmi Bank CIMB Niaga Syariah. <https://www.cimbniaga.co.id/id/tentang-kami/berita/cimb-niaga-syariah-permudah-bayar-zis-di-bulan-ramadan-melalui-o>, di akses pada tanggal 25 September 2022, Pukul 13.26 WIB

- d. Tingkat religiusitas sebagai warga muslim dalam mengeluarkan zakat dan infaq
- e. Faktor Pendorong ketertarikan nasabah untuk menyalurkan zakat dan infaq di LAZ Bank CIMB Niaga Syariah

2. Pembatasan Masalah

Batasan Masalah pada penulisan ini difokuskan pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penulisan nanti tidak keluar dari sasaran, ruang lingkup penulisan yang penulis lakukan terbatas pada:

- a. Ketertarikan nasabah Bank CIMB Niaga Syariah terhadap Kualitas layanan OCTO Mobile untuk membayar zakat dan infaq di CIMB Niaga Syariah.
- b. Faktor yang mendorong ketertarikan nasabah untuk membayar zakat dan infaq di CIMB Niaga Syariah.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka didapatkan rumusan masalah permasalahan untuk diteliti lebih rinci dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana ketertarikan nasabah Bank CIMB Niaga Syariah terhadap Kualitas layanan OCTO Mobile untuk membayar zakat dan infaq di CIMB Niaga Syariah.
- b. Apa faktor yang mendorong ketertarikan nasabah untuk membayar zakat dan infaq di CIMB Niaga Syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan diatas, didapatkan tujuan penulisan, yakni:

- 1. Untuk menganalisa ketertarikan nasabah Bank CIMB Niaga Syariah terhadap Kualitas layanan OCTO Mobile untuk membayar zakat dan infaq di CIMB Niaga Syariah.

2. Untuk menganalisa faktor yang mendorong ketertarikan nasabah untuk membayar zakat dan infaq pada CIMB Niaga Syariah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penulisan dengan judul **Analisis ketertarikan nasabah bank syariah terhadap zakat/infaq di LAZ (studi kasus Bank CIMB Niaga Syariah)** diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis: Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun literatur pertimbangan dan sarana penambah ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca.
2. Secara praktis: Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi dedikasi dalam pengembangan zakat digitalisasi di lembaga pengelola zakat.

E. KAJIAN PUSTAKA

Untuk membantu penulisan ini secara menyeluruh, penulis melakukan pencarian mengenai penulisan yang hampir Sama dan telah diselesaikan. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menjadi bagian terpenting dalam penulisan skripsi, hal ini dimaksudkan agar penulis dapat menganalisis permasalahan yang belum terjawab oleh penulis sebelumnya. Khususnya pada **Analisis Ketertarikan Nasabah Bank Syariah untuk menyalurkan Zakat dan Infaq di LAZ (Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah)** adapun penulisan terdahulu yang dimaksud adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Sekar Alfin Rostiana Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Muslim Milenial Dalam Membayar Zakat Secara *Online* Melalui *Platform Fintech*.” Pada tahun 2021. Populasi penulisan ini adalah generasi milenial di wilayah Jabodetabek dengan sampel sebanyak 96 responden. Sumber data yang digunakan merupakan data primer yang berupa kuesioner. Variabel dependen pada penulisan ini adalah keputusan muslim milenial membayar zakat secara *online*

melalui *platform fintech* dan variabel independen pada penulisan ini yaitu tingkat pendapatan, religiusitas, *brand awareness*, tingkat kepercayaan, transparansi dan akuntabilitas. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan,, kepercayaan, transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat secara *online* melalui *platform fintech*. Sedangkan religiusitas dan *brand awareness* tidak berpengaruh terhadap keputusan generasi milenial dalam membayar zakat secara *online* melalui *platform fintech*.¹²

Persamaan penulisan ini dengan penulisan penulis adalah sama-sama membahas tentang faktor tingkat pendapatan, tingkat religiusitas yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat online. Adapun perbedaan penulisan ini dengan penulisan penulis adalah penulisan ini menambahkan faktor kualitas pelayanan dan kesediaan fitur layanan untuk memudahkan nasabah bank membayar zakat pada *mobile banking*.

2. Jurnal Ilmiah ini disusun oleh Fitriana Novi Eka Cahyanti Universitas Brawijaya yang berjudul “Analisis Preferensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Secara *Online*”, pada tahun 2020. Variabel independen dalam penulisan ini adalah preferensi muzakki dan variabel dependen adalah membayar zakat secara *online*. Populasi penulisan adalah muzakki yang pernah membayar zakat secara *online*, dan ditarik sebanyak 50 sampel. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa sosialisasi, biaya, keprofesionalan fintech, pengetahuan, kemudahan,

¹² Sekar Alfin Rostiana. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Muslim Milenial Dalam Membayar Zakat Secara *Online* Melalui *Platform Fintech*. (Skripsi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia: 2021) <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32115>

dan keamanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat *online*.¹³

Persamaan penulisan ini dengan penulisan penulis adalah sama-sama menganalisa faktor muzakki dalam membayar zakat online secara umum. Adapun Perbedaan penulisan ini dengan penulis adalah penulisan ini lebih khusus pada ketertarikan muzakki nasabah bank yang memiliki *mobile banking* untuk berzakat dan infaq. Sedangkan penulisan yang penulis angkat adalah bagaimana faktor utama dan kualitas layanan pada *mobile banking* dalam membayar zakat dan infaq.

3. Skripsi ini disusun oleh Putri Imaniar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Dan Ketersediaan Fitur BSI *Mobile* Terhadap Efisiensi Nasabah Dalam Pembayaran Zakat, *Infaq*, Sedekah, Dan Wakaf (ZISWAF) (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton)”, pada tahun 2022. Variabel dependen dalam penulisan ini adalah efisiensi nasabah dalam membayar zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dan variabel independen adalah kualitas layanan dan kesediaan fitur BSI *Mobile*. Penelitian ini menggunakan pengujian *outer* model (model pengukuran) dan *inner* model (model struktural) serta uji hipotesis dengan hasil variabel kualitas layanan BSI *Mobile* tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi nasabah dalam pembayaran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sedangkan variabel ketersediaan fitur BSI *Mobile* berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi nasabah dalam membayar zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).¹⁴

¹³ Fitriana Novi Eka Cahyanti. Analisis Preferensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Secara *Online*.2020. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6490>

¹⁴ Putri Imaniar. Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Dan Ketersediaan Fitur BSI *Mobile* Terhadap Efisiensi Nasabah Dalam Pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah, Dan Wakaf

Persamaan penulisan ini dengan penulisan penulis adalah kualitas layanan. Adapun Perbedaan penulisan ini dengan penulisan penulis adalah studi komperatif di Lembaga Amil Zakat seperti di Bank Syariah CIMB Niaga dengan aplikasi *mobile banking* OCTO MOBILE. Sedangkan penulisan yang penulis angkat dengan ditambahkannya faktor lain pendorong ketertarikan seperti faktor pendapatan dan religiusitas.

4. Jurnal yang disusun oleh Sri Yuyu Ninglasari Universitas Airlangga yang berjudul “*Determinants of Online Zakat Intention amongst Muslim Millennials: An Integration of Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behavior*”, pada tahun 2021. Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor penentu niat muslim millennial dalam menggunakan fintech untuk melakukan pembayaran zakat online. Ditemukan pengaruh yang signifikan pada pengaruh persepsi kemudahan pengguna dan persepsi kegunaan terhadap sikap. Selain itu sikap, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap penggunaan fintech untuk membayar zakat dan juga hasil empiris penulisan ini mengkonfirmasi bahwa sikap berperan sebagai hubungan antara kemudahan penggunaan yang dirasakan dan manfaat yang dirasakan pada niat muslim milenial menggunakan fintech untuk melakukan pembayaran zakat.¹⁵

Persamaan penulisan ini dengan penulisan penulis adalah sama-sama terkait tentang pembayaran zakat online. Adapun Perbedaan penulisan ini dengan penulisan penulis adalah penulisan ini menggunakan fitur

(ZISWAF) (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton)”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2022) <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/21785>

¹⁵ Sri Yuyu Ninglasari. *Determinants of Online Zakat Intention amongst Muslim Millennials: An Integration of Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behavior*. 2021. <http://dx.doi.org/10.22515/shirkah.v6i2.387>

pembayaran zakat online berupa *mobile banking* dengan aplikasi OCTO MOBILE.

5. Jurnal ini disusun oleh Deasy Tantriana dan Lilik Rahmawati Universitas Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*The Analysis of Surabaya Muzaki’s Preference for Zakat Payment through Zakat Digital Method*”, pada tahun 2018. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis distribusi frekuensi, tabulasi silang, logit, multi-nominal, logit dan deskripsi kualitatif. Untuk kelayakan data, penulisan ini melibatkan masyarakat Surabaya sebagai populasi penulisan khususnya yang memiliki kewajiban membayar zakat. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan zakat, tingkat kepastian dan tingkat kepuasan berpengaruh signifikan terhadap preferensi *muzakki* untuk membayar zakat.¹⁶

Persamaan penulisan ini dengan penulisan penulis adalah sama-sama membahas tentang pengetahuan zakat muzakki dalam membayar zakat online. Adapun perbedaan penulisan ini dengan penulisan penulis adalah penulisan ini membahas faktor yang mempengaruhi ketertarikan membayar zakat dan infaq seperti faktor pendapatan maupun kualitas layanan digital.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Penelitian ini mencakup uraian dari materi yang akan disusun yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab memiliki hubungan antara satu bab dengan bab yang lain dengan tujuan untuk penyajian secara sistematis. Adapun gambaran yang akan dijelaskan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

¹⁶ Deasy Tantriana, Lilik Rahmawati. *The Analysis of Surabaya Muzaki’s Preference for Zakat Payment through Zakat Digital Method*. 2018. <https://doi.org/10.37706/iconz.2018.118>

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini membahas mengenai pengertian dan teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti bahas. Pembahasan ini meliputi tentang Bank Syariah, ZIS, Lembaga Amil Zakat, Ketertarikan dan Kualitas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat pembahasan tentang metodologi penelitian, yaitu teknik atau cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian. Bab ini meliputi pembahasan tentang jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan objek penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini merupakan bab terpenting dari penulisan, karena dalam bab ini membahas pokok permasalahan yang ada pada skripsi ini, yaitu membahas analisis hasil penulisan ketertarikan nasabah bank syariah untuk menyalurkan zakat dan infaq di LAZ dan faktor utama pendorong ketertarikan dan pembayaran zakat dan infaq melalui bank CIMB Niaga Syariah.

BAB V PENUTUP

Bab kelima yaitu berisi penutup yang merupakan kesimpulan dari apa yang telah dituliskan di bab bab sebelumnya serta menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini dan diakhiri dengan saran bagi penulisan lebih lanjut.

LAMPIRAN

Memuat hal-hal yang mengenai keterangan tambahan yang perlu disajikan untuk memperjelas dan melengkapi hasil penulisan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah terdiri dari dua kata yaitu bank dan syariah. Secara bahasa kata Bank berasal dari kata *banque*¹ (Prancis) dan *banco*² (Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari mengisyaratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.³ Secara istilah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari kedua belah pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.⁴

Menurut Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tata caranya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.⁵ Pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek yang haram. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang

¹Pierre Labrousse. *Kamus Saku Indonesia-Prancis*. (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 35

²S. Faizah Soenoto Rivai. *Kamus Saku Italia Indonesia, Indonesia Italia*. (Jakarta, Gramedia, 2011), h. 46

³Arifin Zainal. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Anggota IKAPI, 2002),h.2

⁴Nurnisrina dan P. Adiyes Putra. *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat*. Cet 1. (Yogyakarta: Kalimedia, 2021),h. 145

⁵Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Cet.3 (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Jasa, 1999), h.1

bank syariah dan UUS, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁶

Kata syariah dalam bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atas pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam. Maka bank syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan yang lainnya sesuai hukum Islam. Dengan demikian, bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga, dan operasional produknya, baik penghimpunan maupun penyuluhan dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.⁷

Berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Menurut fatwa DSN-MUI prinsip syariah meliputi suatu bentuk jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi umat Islam yang menginginkan kehidupan ekonomi yang dijalankan sesuai syariat Islam sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁸

Bank Syariah menjalankan usahanya selalu diawasi oleh lembaga pengawas khusus kesyariahan, yaitu Dewan Pengawas Syariah

⁶ BAB 1 Pasal 1 UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁷ A. Wangsawidjaya Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012),h.15-16

⁸Bank Syariah, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18473> , 23 mei 2023, pukul 15.20 WIB

(DPS). DPS bertugas mengawasi operasional dan produk-produk bank agar sesuai dengan fatrwa-fatwa DSN-MUI. Setiap lembaga keuangan syariah baik bank, asuransi, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS dipilih oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas permintaan lembaga keuangan tersebut. Bank syariah jika terjadi masalah-masalah akan diselesaikan pada pengadilan agama.⁹

Bank Syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakan aturan-aturan ekonomi Islami. Sebagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁰

Perbankan syariah didirikan berdasarkan pada alasan filosofis maupun praktis. Alasan filosofisnya adalah dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan, sebagaimana yang terdapat pada surah QS. Al-Baqarah [2] :275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,

⁹ Nurnasrina dan P Adiyes Putra. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2018),h. 56

¹⁰ Dwi Swikno. *Jasa-jasa Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010),h.1-2

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Dalam penjelasan kitab Tafsir Al-Munir, ayat *أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا* menjelaskan bahwa jual beli dan riba merupakan dua hal yang berbeda, jadi pengkiasan atau penganalogian dua hal tersebut merupakan sebuah penganalogian yang keliru. Sesungguhnya jual beli merupakan penukaran barang yang lain dan tidak ada unsur penipuan serta kecurangan di dalamnya. Sedangkan riba tidak lain adalah sebuah bentuk pemanfaatan terhadap keadaan sulit dan butuh seseorang. Disamping itu riba adalah sesuatu yang dibayarkan tanpa adanya sesuatu yang menjadi imbalan atau penggantinya.¹¹

Kemudian alasan praktisnya adalah sistem perbankan berbisnis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan.¹²

Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari dari unsur-unsur yang dilarang.¹³

¹¹ Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Munir Jilid 2. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2013),h. 116

¹² Amir Macmud dan Rukmana. *Bank syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia.* (Jakarta: Erlangga), h.4-5

¹³ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah.* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007),h.5

Menurut ketentuan UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menentukan bahwa bank-bank syariah tidak boleh melanggar aturan prinsip syariah perbankan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Karena tidak boleh dilanggar, maka prinsip syariah menjadi hukum yang positif.¹⁴

Ada tujuh karakter perbankan syariah yang membedakan dengan bank konvensional, seperti akad dan aspek legalitas, lembaga penyelesaian sengketa, struktur organisasi, investasi, prinsip organisasi, tujuan, dan hubungan nasabah.¹⁵

Bank syariah memiliki aturan tersendiri dalam hukum transaksi Islam. Transaksi dalam Islam biasa disebut akad. Menurut Hukum Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan hukum tertentu. Secara terminologi, akad pertalian atau ketertarikan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan.¹⁶ Ijab kabul yang dimaksud adalah keinginan atau kerelaan atas perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang bersangkutan terhadap isi kontrak atau akad.

Secara umum kegiatan usaha yang dijalankan bank syariah terdapat dalam 4 bidang, yaitu:

a. Penghimpunan dana

Penghimpunan dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) menggunakan produk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. (Jakarta: Prenada, 2014),h. 2

¹⁵ R Nurdin. *Akad-akad Fiqh pada perbankan Syariah di Indonesia*. (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014),h.28

¹⁶ Oni Sahroni dan M. Hasanudin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. (Depok: Rajawali Press, 2017),h.5

dipersamakan dengan itu berdasarkan akan *wadī'ah*, dan menghimpun dana dalam bentuk lainnya samakan dengan itu berdasarkan akad *mudhorobah*.

1) *Wadī'ah*

Wadī'ah menurut ulama Mazhab Hanafi adalah mengikut sertakan orang lain dengan memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan, maupun melalui isyarat, misalnya ada orang lain yang datang lalu mengatakan ‘saya titipkan barang saya ini kepada anda’ lalu orang itu menjawab “saya terima”, maka sudah sahlah akad *wadī'ah*. Menurut mazhab Syafi’i, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hambali, *wadī'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.¹⁷

Wadī'ah adalah akad antara pemilik barang (*mudi‘*) dengan penerima titipan (*wadi‘*) untuk menjaga harta/modal (*ida‘*) dari kerusakan atau kerugian untuk keamanan harta. *wadī'ah* dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu *Wadī'ah yaḍ amanah* dan *wadī'ah yaḍ damanah*.

Wadī'ah Yaḍ Damanah, *wadī'ah* dimana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendaknya. Pihak yang menitipkan uang tidak perlu mengeluarkan uang/biaya dan pihak yang menitipkan dapat memperoleh manfaat berupa bonus atau hadiah. Akad ini diterapkan pada produk rekening giro dan tabungan.

Wadī'ah Yaḍ Amanah, *wadī'ah* dimana si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi

¹⁷ Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.42

pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Akad ini tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.¹⁸ Dalam *wad'ah ya'd amanah*, pemilik barang dapat dikenai biaya pemeliharaan apabila diperlukan, sedangkan pihak-pihak penyimpan barang tidak boleh memanfaatkan barang tersebut. Jika si pemilik meminta kembali barang titipannya sewaktu-waktu, maka barang itu harus dikembalikan secara utuh baik nilai maupun fisiknya. Pada perbankan syariah akad jenis *wad'ah ya'd amanah* diterapkan dalam produk penitipan surat-surat berharga.¹⁹

2) *Muḍarabah*

Muḍarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *muḍarabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, apabila rugi ditanggung pemilik modal selama bukan kesalahan pengelola begitu pun sebaliknya.²⁰ Menurut fatwa DSN-MUI, *muḍarabah* adalah akad kerjasama dalam suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak yang pertama (*ṣahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*muḍarib*) bertindak selaku pengelola, keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.²¹

Sedangkan *muḍarabah* dalam penghimpunan dana berarti bahwa nasabah sebagai *ṣahibul mal* mempercayakan dananya kepada

¹⁸ Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah", Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.50 No.2 (Desember,2016), 411-412

¹⁹ Nurnasrina dan P Adiyes Putra. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2018),h. 36

²⁰ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah Cet. 4*. (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.60

²¹ Nurnisrina dan P.Adiyes Putra. *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat*. (Depok: Kalimedia, 2021),h. 158

bank sebagai *muḍarib* untuk mengelola dananya dalam kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.²² Dalam penghimpunan dana *muḍarabah* dibedakan atas dua yaitu, *muḍarabah muqayyadah* dan *muḍarabah muṭlaqah*.

Muḍarabah muqayyadah yakni bentuk kerjasama antara *ṣahibul mal* dengan *muḍarrib* yang dimana cakupannya dibatasi oleh spesialisasi, waktu dan tempat usaha. Batasan-batasan yang dimaksud untuk mengatasi modalnya dari kerugian. *Muḍarabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat dari nasabah. Pemilik dana membatasi dananya kepada pengelola dana.

Muḍarabah muṭlaqah merupakan bentuk kerjasama antara *ṣahibul mal* dan *muḍarrib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Muḍarabah muṭlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat. Pemilik dana mengizinkan pengelola dana untuk memanfaatkan dananya.²³

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana dari bank syariah dikenal juga dengan pembiayaan (*financing*) pembiayaan disalurkan dengan menggunakan prinsip akad jual beli, bagi hasil (kemitraan), dan sewa.

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istiṣna'*

Murabahah didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang sehingga biaya harga pokok barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah

²² Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2015), h.294

²³ Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*. (Jakarta: Salemba Empat, 2014),h.115

bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.²⁴

Murabahah dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia mengemukakan bahwa, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam akad *murabahah* harus dipenuhi rukun-rukun antara penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan dan *ijab qabul* atau pernyataan serah terima.²⁵

Salam disebut juga dengan *al-salaf* yang artinya mendahulukan, yaitu mendahulukan pembayarannya atau menyerahkan harga pada majelis akad. secara harfiah, jual beli secara salam (*salaf*) merupakan serah terima barang yang diperjualbelikan yang dilakukan secara tangguh sampai waktu yang disepakati, sementara pembayaran dilakukan secara tunai.²⁶ Akad salam atau *Ba'i As-Salam* adalah bentuk jual-beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari, dengan harga, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.²⁷

istishna' berasal dari kata *sana'a*, *ja'ala* atau *khalafa* yang secara harfiah berarti membuat atau menciptakan. Al-

²⁴ Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.13

²⁵ Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. (Jakarta: LPFE USAKTI, 2009), h.169

²⁶ Jaih Mubarak dan Hasanuddin. *Fikih Mu'amalah, Akad Jual Beli, cet.3*. (Jakarta: Simbiosis Rekatam Media, 2018), h. 252-257

²⁷ Melania Martianingrum, "Salam (Uang Muka) dan Istishna' (Kontrak Penjualan)", *Jurnal Nahdlatul Fikr* Vol.3 No.1 (Januari-Juni, 2021), 3

Istishna' adalah jual-beli pesanan antara pihak produsen dengan konsumen untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di awal, tengah atau akhir.²⁸

Pembiayaan *istishna'* adalah penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan klien yang menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bank yang disepakati.

Pembeda dengan akad salam adalah harga dalam akad *as-salam* harus bayar dimuka sedangkan harga dalam *istishna'* tidak harus dibayar penuh melainkan boleh dicicil atau diakhir, dan objek *as-salam* harus barang siap produksi sedangkan objek *istishna'* bisa barang apa saja, baik harus di produksi dulu maupun tidak diperoduksi terlebih dahulu.²⁹

- 2) Pembiayaan dengan prinsip kemitraan/bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

mudharabah merupakan bagian dari *syirkah*, yaitu *syirkah mudharabah*. *Syirkah* merupakan kerjasama dalam bidang tertentu guna mendapatkan keuntungan. *Syirkah mudharabah* adalah kerjasama dua orang atau lebih dimana salah satu pihak menyertakan modalnya 100% dalam kerjasama itu, dan pihak lain menyertakan keterampilan atau keahlian dalam usaha yang akan di

²⁸ Melania Martianingrum, “*Salam (Uang Muka) dan Istishna' (Kontrak Penjualan)*”, Jurnal Nahdlatul Fikr Vol.3 No.1 (Januari-Juni, 2021), 10

²⁹ Melania Martianingrum, “*Salam (Uang Muka) dan Istishna' (Kontrak Penjualan)*”, Jurnal Nahdlatul Fikr Vol.3 No.1 (Januari-Juni, 2021), 11

kerjasama tersebut. Sedangkan bagi hasilnya berdasarkan atas *nisbah* yang telah disepakati.³⁰

Musyarakah atau sering disebut *syirkah* yang berarti percampuran, yaitu bercampurnya suatu harta dengan harta lain, sehingga tidak dibedakan antara keduanya. Secara bahasa, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak yang bekerjasama saling memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Menurut pengertian lain, *musyarakah* ialah transaksi penanaman modal antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha sesuai syariat dengan pembagian berdasarkan *nisbah* (perjanjian) yang telah disepakati dan kerugian juga saling ditanggung berdasarkan proporsi modal masing-masing.³¹

3). Pembiayaan dengan prinsip sewa menggunakan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*.

Al-ijarah bisa diartikan sebagai upah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah pemindahan hak

³⁰ Jaih Mubarak dan Hasanuddin. *Fikih Mu'amalah, Akad Jual Beli, cet.3*. (Jakarta: Simbiosis Rekatam Media, 2018), h. 158

³¹ Nurnisrina dan P. Adiyes Putra. *Kegiatan Usaha Bank*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2018),h. 116

guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.³²

Ijarah termasuk salah satu akad *mu'awadhat* yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Ketika *ijarah* menyerahkan manfaat atas benda kepada penyewa dan penyewa membyar sejumlah uang atas manfaat yang diterima, dari sini *ijarah* dikenal dengan jual beli manfaat barang. Oleh karena *ijarah* termasuk kedalam jual beli, maka segala bentuk rukun dan syarat dalam jual beli juga berlaku pada transaksi *ijarah*. Adapun rukun *ijarah* adalah:

- a) Dua pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*)
- b) Objek transaksi berupa benda/jasa (*al'ma'qud alaih*)
- c) manfaat barang atau jasa (*manfa'ah*)
- d) imbalan atau jasa (*ujrah*)
- e) akad (*sigat*)

berbeda dengan *ijarah* yang hanya berupa jual beli manfaat, *ijarah muntahia bittamlik* selain manfaat juga terjadi perpindahan kepemilikan diakhir akad.

c. Kegiatan Jasa

Kegiatan jasa pada perbankan syariah menggunakan akad *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, dan *sharf*. *Wakalah* disebut juga dengan *wikalah* yang berarti penyerahan atau pemberian mandat. Secara istilah, *wakalah* adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) atas nama pemberi kuasa. Dalam pandangan hanafiah, *wakalah* adalah perbuatan

³² Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001),h.117

hukum tertentu yang boleh dan diketahui. *Wakalah* dibolehkan menerima imbalan (*ujrah*) atau disebut juga dengan *wakalah bil ujrah*. *Wakalah* ini bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.³³

Kafalah disebut juga dengan *dhammah*, *hamalah* dan *za'amah* yang berarti jaminan atau pengamanan. Menurut istilah, *kafalah* ialah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun akan datang. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung, sedangkan menurut Bank Indonesia, *kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan.³⁴

Kafalah dapat dibedakan atas tiga yaitu, *kafalah bi al-nafs*, yakni jaminan mengenai jiwa, misal jaminan dari keluarga bahwa terduga pidana tidak akan melarikan diri. Kedua *kafalah bi al-mal*, yakni jaminan mengenai harta, misal jaminan dari pihak lain kepada yang berpiutang untuk membayar utang seseorang yang sedang berutang. Ketiga *kafalah bi al-a'yam*, yaitu jaminan mengenai kuantitas atau kualitas barang dan jaminan serah terima barang.³⁵

³³ Nurnisrina dan P. Adiyes Putra. *Kegiatan Usaha Bank*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2018),h. 116

³⁴ Harun. *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)h. 172

³⁵ Jaih Mubarak dan Hasanuddin. *Fikih Mu'amalah, Akad Jual Beli, cet.3*. (Jakarta: Simbiosis Rekatam Media, 2018), h. 189-199

Hiwalah artinya *intiqaal* atau perpindahan. *Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.³⁶ Menurut Hanafiyah, *hiwalah* adalah memindahkan tuntutan atas utang dari tanggungan orang yang berutang kepada tanggungan *multazim*. Menurut Syafi'iyah, dan Hanabilah, *hiwalah* adalah memindahkan hak dari tanggungan *muhil* kepada tanggungan *muhil'alaih*.³⁷

Rahn secara bahasa disebut *al-tsubut* (penetapan), *al-dawam* (tetap, lestari, kekal), dan *al-habs* (penahanan). *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Maka dari itu, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat disimpulkan *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.³⁸ Pengaplikasian *Rahn* dalam perbankan yakni *Rahn* dipakai sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konskuensi akad tersebut.³⁹

Sharf berarti penambahan, penukaran, atau transaksi penukaran mata uang (*money changer*). *Sharf* diartikan sebagai transaksi penukaran mata uang yang satu dengan mata uang lain, misal ruppiah dengan dollar. Menurut istilah *syara' sharf* adalah

³⁶ Nur Rianto al-Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 54

³⁷ Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: AMZAH, 2017), h.448

³⁸ Sayyid Sabiq. *Fiqhus Sunnah*. Cet. 8, Vol. III. (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987), h.169.

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Cet.1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 130

jual beli satu mata uang dengan mata uang yang lain baik mata uang tersebut satu jenis maupun berlainan jenis.⁴⁰

d. Kegiatan Sosial

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang membolehkan bank syariah menjalankan kegiatan-kegiatan sosial sebagaimana sebuah *baitul mal* dalam pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, hibah, dan sejenisnya untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga sosial lainnya.⁴¹ Bank syariah dalam menjalankan kegiatan sosial ini dibolehkan untuk menggunakan akad *qard* dan *qard al hasan*.

Qard secara bahasa berarti *al-qats* (sebagian/potongan), yaitu harta yang dipinjam merupakan bagian dari harta milik pihak yang diberi pinjaman. Secara istilah *qard* adalah akad peminjaman harta kepada orang lain dengan pengembalian sejumlah harta yang dipinjam. *qard* meminjamkan harta (uang) kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Sumber pendanaan pembiayaan *qard* berasal dari beberapa kategori tergantung untuk apa dan siapa yang menerimanya. Jika *qard* diperuntukkan bagi anggota atau nasabah secara cepat dan berjangka pendek, dana tersebut dapat diambilkan dari LKS (Lembaga Keuangan Syariah) tetapi, jika jika *qardh* diberikan untuk membantu usaha produktif yang dimiliki fakir miskin, atau usaha super mikro maka sumber dana diambilkan dari zakat, infaq dan wakif.⁴²

⁴⁰ Nurnisrina dan P. Adiyes Putra. *Kegiatan Usaha Bank*. . (Yogyakarta: Kalimedia, 2018),h. 188

⁴¹ Darsono, et al, eds. *Dinamika Akad Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2017),h. 131

⁴² Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.50 No.2 (Desember, 2016), 407-408

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menyimpan dana dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan tanpa memungut atau meminjamkan bunga untuk melakukan kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya sebagai lembaga sosial maupun lembaga baitul mal berdasarkan hukum syariat Islam guna menghindari transaksi yang mengandung riba.

2. Dasar Hukum Bank Syariah

a. Dasar Hukum Bank Syariah dalam Al-Qur'an:

Dalam Al-Qur'an tidak ada kepastian yang khusus mengenai pendirian bank syariah, maka dari itu penulis memberikan landasan hukum beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan riba dan sebagai dasar untuk mengoperasikan bank syariah, antara lain:

1) Firman Allah SWT surat Ali 'Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali 'Imran [3]: 130).

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan dan diambil pemahaman bahwasannya riba dengan berbagai jenisnya harus di jauhi, terutama sampai mengambil keuntungan hingga bertambah atau berlipat ganda. Dan bertakwalah supaya menjadi orang yang beruntung di dunia maupun akhirat. Menurut tafsir Al-Munir, riba yang dijalankan oleh bank-bank riba atau disebut juga dengan keuntungan atau bunga yang semakin berlipat ganda jumlahnya bersamaan dengan jalannya

waktu dikenal dengan sebutan *riba faahisy*. Jadi bunga bank tersebut adalah riba yang diharamkan secara pasti dan tegas dengan nash Al-Qur'an.⁴³

2) Firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]: 29)

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan dan diambil pemahaman bahwasannya dilarang mengambil harta orang lain secara illegal, kecuali harta itu telah menjadi barang dagangan berdasarkan rasa rela antar pihak yang berakad, karena harta semacam itulah yang halal di makan dan dibelanjakan. Dalam Tafsir Al-Wasith dijelaskan boleh mengambil harta orang lain dengan kerelaan hati dengan kerelaan hati di dalam akad-akad yang sah secara syariat, misal pinjam meminjam, sewa menyewa. Melainkan harus dengan cara yang diizinkan oleh syariat. Tidak semua sikap saling riḍa itu diakui oleh syariat, melainkan yang dimaksud adalah sikap riḍa dalam batasan-batasan syariat.⁴⁴ Dikutip dari kata terjemahan “*kecuali perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu*”, ini merujuk pada akad murabahah salah satu transaksi di bank syariah.

3) Firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 280

⁴³ Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Jilid 2. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2013),h. 419

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Wasith Jilid 1.Terj. Muhtadi, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 280

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]:280)

Berdasarkan ayat di atas berkaitan dengan salah satu akad dalam bank syariah yaitu *qard*. Dalam pelaksanaannya tidak dibenarkan adanya unsur penipuan (*garar*), unsur riba untuk tambahan jatuh tempo sampai si pengutang melunasi utangnya dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk bersikap sabar dan memberi waktu tenggang kepada orang yang berutang, tetapi belum memiliki harta untuk membayar utang tersebut. Maka berilah ia waktu tenggang hingga ia dalam keadaan lapang untuk melunasi utangnya tersebut.⁴⁵

4) Firman Allah SWT surah Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Ruum [30]:39)

Dalam Tafsir Al-Munir, Adapun pemberian yang buruk dan dibenci adalah riba, sedangkan pemberian yang baik adalah zakat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa riba ada dua macam. Pertama, riba yang

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Jilid 2. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2013),h. 121

tidak boleh, yaitu riba jual beli. Kedua, riba yang boleh yaitu hadiah yang diberikan oleh seseorang dengan maksud agar dia mendapat imbalan balik yang lebih baik dan lebih banyak.⁴⁶

b. Dasar Hukum Bank Syariah dalam Hadis

Kegiatan perbankan selalu berkaitan dengan uang dan bunga. Sedangkan dalam Islam, bunga bank dikenal dengan istilah riba.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً (رواه احمد) ⁴⁷

“Dari Abdullah bin Hanzholah, Rasulullah bersabda, “Satu dirham uang riba yang dinikmati seseorang dalam keadaan tahu bahwa itu riba dosanya lebih jelek dari pada berzina 36 kali” [HR Ahmad : 20951]

Hadis di atas menjelaskan bahwa satu dirham uang dari hasil riba dosanya lebih besar daripada berzina, yang dimana berzina adalah dosa yang besar di sisi Allah SWT.

c. Dasar Hukum Bank Syariah dalam Undang-Undang

Perbankan syariah pertama di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Pengoperasian bank tersebut berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 3 diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Jilid 3. Terj Abdul Hayyie al Kattani, dkk. h, 68*

⁴⁷ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *A-Musnad lil imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, (beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah), Nomor 20951

melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah;
- b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah;
- c. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁴⁸

Peraturan lainnya yang khusus mengatur tentang akad dalam kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 yang sekarang diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.⁴⁹

3. Manfaat Bank Syariah

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tanwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari pada investor/nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah ya'd damanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan

⁴⁸Ketentuan Terkait Bank Syariah, https://lps.go.id/ketentuan-terkait/-/asset_publisher/nZ5y/content/uu-no-7-tahun-1992 , diakses tanggal 23 Mei 2023, pukul 17.26 WIB

⁴⁹Bagya Agung Prabowo. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*". (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012),h.5

penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.⁵⁰

Bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian madat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan uang atau gadai), *qard* (pinjaman kebijakan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa non keuangan dalam bentuk *wad'ah yad amanah* (safe deposit box) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *muḍarabah muqayyadah*. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai peran sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran *qardul hasan* (pinjaman kebajikan).⁵¹

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya, dapat di lihat bahwa bank syariah memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Terhindar dari riba, karena bank syariah adalah lembaga keuangan yang menggunakan sistem bagi hasil.
- b. Berdasarkan syariah Islam
- c. Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- d. Bank Syariah sudah dilengkapi fasilitas *Net Banking*, untuk memudahkan nasabah bertransaksi dan juga dilengkapi dengan fitur zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) secara *online*.
- e. Sistem bagi hasil lebih adil, guna menghindarkan nasabah dari risiko bunga yang akan menjadi riba.
- f. Saldo tabungan yang rendah

⁵⁰ Anggi Puspita Sari, dkk. *Perbankan dan Perbankan Syariah*. (Makalah Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021),h.12

⁵¹ Ascarya dan Diana Yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. (Jakarta: Pusat Pendidikan Studi Kesentralan (PPSK), 2005),h.13-14

- g. Nasabah adalah mitra bank, nasabah berhak mendapat hasil dari investasi yang ditanamkan di bank syariah
- h. Dana nasabah digunakan sesuai syariah
- i. Dana ditunjukkan untuk kepentingan dan kemashlahatan umat.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa, bank syariah sebagai badan usaha (*tanwil*) dan badan sosial (*maal*) berdasarkan prinsip syariah yang menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah atau dana sosial lainnya.

4. Nasabah Bank Syariah

Nasabah adalah orang atau perusahaan atau badan atau lembaga yang memiliki rekening pada bank.⁵² Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁵³ Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah untuk Unit Usaha Syariah (UUS)
- b. Nasabah *funding* adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan seperti tabungan dan giro dan deposit
- c. Nasabah *lending* adalah nasabah yang meminjam dana di bank seperti kredit

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai saat ini jumlah nasabah pembiayaan dan nasabah yang menyimpan

⁵² Sigit Winarno dan Sujana Ismaya. *Kamus Besar Ekonomi*. (Bandung: Pustaka Grafika, 2007), h. 90

⁵³ Kasmir. *Kewirausahaan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 334

⁵⁴ UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

dananya di bank syariah sampai pada bulan Januari 2023 masing-masing telah mencapai 34.186.529 orang dan 5.015.720 orang.

Tabel. 2.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Jiwa Orang)

Tipe	2020	2021	2022	Januari 2023
Dana Pihak Ketiga	25.195.687	28.654.158	33.758.718	34.186.529
Pembiayaan, Piutang dan Salam	4.314.340	4.566.549	5.008.568	5.015.720

Sumber data : www.ojk.go.id⁵⁵

Dari tabel 1.1 diatas, pada tahun 2020 pengguna dana pihak ketiga sebanyak 25.195.687 orang dan dana pembiayaan, piutang dan salam sebanyak 4.314.340 orang, diikuti dengan tahun 2021 dana pihak ketiga mengalami kenaikan menjadi 28.654.158 orang dan dana pembiayaan, piutang dan salam 4.566.549 orang, diikuti tahun 2022 dana pihak ketiga 33.758.718 orang dan dana pembiayaan, piutang dan salam 5.008.568, diikuti pada bulan Januari tahun 2023 sebanyak 34.186.529 orang dan dana pembiayaan, piutang dan salam sebanyak 5.015.720 orang. Dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah mulai dapat di terima dengan baik dikalangan masyarakat Indonesia yang dimana setiap tahun, pengguna bank syariah terus meningkat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nasabah bank syariah adalah pihak yang menggunakan jasa bank yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antar nasabah dengan bank yang bersangkutan.

⁵⁵ Statistika Perbankan Syariah. www.ojk.go.id diakses pada tanggal 24 september 19.03

B. Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS)

1. Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Menurut lisan *Al-'Arab*, zakat (*Al-Zakat*) ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, dan suci.⁵⁶

Dalam kamus *Al-ma'ani* kata zakat berasal dari kata *al-zakah* yang bermakna berkah, tumbuh suci, dan baik.⁵⁷ Kata zakat (*al-zakah*) penyebutan dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 32 kali dalam 19 surat dan 3 ayat⁵⁸, 29 diantaranya bergandengan dengan kata salat. Hal ini memberikan syarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan ibadah salat. Ibadah salat merupakan perwujudan hubungan dengan tuhan, sedangkan zakat adalah perwujudan hubungan dengan sesama manusia.⁵⁹ Menurut Wahbah al-Zuhaili

⁵⁶ Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: Grasindo, 2006),h.10

⁵⁷ Kamus *Al-ma'ani* online, <https://www.almaany.com>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 10.45

⁵⁸ QS. Al-Baqarah [2]: 43, 83, 110, 177, dan 277; an-Nisa' [4]: 77 dan 162, al-Maidah [5]: 12 dan 55, al-A'raf [7]: 156, at-Taubah [9]: 5,11,18, dan 71, al-Kahfi [18]: 81, Maryam [19]: 13, 31 dan 55; al-Anbiya' [21]: 73; al-Haji [22]: 41 dan 78; al-Mu'minin [23]: 4; an-Nur [24]: 37 dan 56; an-Namal [27]: 3, ar-Rum [30]: 39; Lukman [31]: 4, al-Ahzab [33]: 33, Fushilat [41]: 7; al-Mujadalah [58]: 13; al-Muzammil [73]: 20; dan al-Bayyinah [98]: 5.

⁵⁹ Abdurrachman Qodir. *Zakat dalam dimensi mahdhah dan sosial*. Cet.1. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998),h.42

mengemukakan, zakat merupakan kewajiban yang melekat pada harta untuk dikeluarkan kepada kaum fakir dengan tujuan semata-mata mengharap ridā Allah SWT.⁶⁰ Menurut Didin Hafidhuddin mengatakan bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁶¹ Sedangkan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dituliskan pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁶²

Pengertian zakat menurut Imam asy-Syafi'i adalah suatu bagian harta benda yang dikeluarkan oleh muzakki untuk keperluan membersihkan harta lalu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.⁶³ Menurut Muhammad Daud Ali, memberikan definisi bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu pula.⁶⁴ Menurut Yusuf Al-Qaraḍawi zakat berarti

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh. Juz 2.* (Dar a-fikr, 1989), h. 730-731

⁶¹ Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern.* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.7

⁶² Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2

⁶³ Abdurrahman Al-Jaziri. *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Ali Yafie, Cet I. (Jakarta: Darul Ulum Pres, 1996),h.98

⁶⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf.* (Jakarta: UI Press, 1998),h.39

sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT, diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁶⁵

Zakat merupakan hukum Islam yang memiliki potensi besar untuk mempersatukan umat Islam.⁶⁶ Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, zakat juga berkaitan dengan ekonomi dan sosial. Diantara aspek-aspek ketuhanan yang disebutkan dalam A-Qur'an terdapat pada ayat-ayat zakat, dimana 27 ayat diiringi dengan kewajiban mendirikan salat secara bersamaan.⁶⁷

Dari aspek keadilan sosial, zakat diharapkan dapat meminimalisasi kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin, meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun level sosial masyarakat. Di samping itu, zakat adalah ketetapan Allah SWT dalam penggunaan dan pengelolaan harta. Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan umat manusia seluruhnya dan karenanya harus diarahkan untuk kepentingan bersama.⁶⁸

2) Jenis Zakat

Zakat wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab (jumlah minimal tertentu yang ditetapkan atas setiap jenis harta).⁶⁹ Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun sunnah Nabi

⁶⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Hukum zakat*, terj. Salman Harun dkk. (Jakarta: pustaka Litera antar-Nusa, 1999),h.34

⁶⁶ Yusuf Al-Qaradawi. *Al-'ibadah fi al-Islam*. (Beirut: Muassasah, 1993),h.235

⁶⁷ Safwan Idris. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ummmat*. (Jakarta: Cita Putra Bangsa, 1997),h.51

⁶⁸ Khairudin. *Zakat dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis*.(Jakarta: Kencana, 2022),h.2

⁶⁹ Muhammad Bagir al-Habsyi. *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. (Bandung: Mizan Pustaka, 2005),h.275

Muhammad SAW menjelaskan lebih lanjut tentang harta yang wajib dizakati dan jumlah yang wajib dikeluarkan. Dikarenakan dalil-dalil Al-Qur'an mengenai zakat bersifat umum, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenal jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁷⁰

Jenis-jenis harta yang wajib dizakati dimasa klasik yaitu emas, perak, hewan ternak, pertanian, perdagangan, barang temuan. Adapun objek zakat pada masa saat ini semakin bertambah diantaranya zakat profesi, perusahaan, surat-surat berharga, madu/produksi hewani, investasi properti, asuransi syariah, dan lain-lain.⁷¹ Zakat pada dasarnya terbagi menjadi dua macam yaitu:

a) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan ketika kita berbuka dari puasa Ramadhan. Zakat ini wajib atas semua individu muslim, baik kecil maupun besar, laki-laki atau wanita, merdeka atau budak.⁷² Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah dimulai sejak Bulan Sya'ban Tahun Kedua Hijriah.

Dasar kewajiban zakat fitrah ada dalam sabda Rasulullah SAW:

⁷⁰ M. Ali Hasan. *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000),h.6

⁷¹ Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),h.91

⁷² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, dkk. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013),h.225

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
 جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ فَرَضَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ
 تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ
 وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ
 تُوَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه

البخاري)⁷³

Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Muhammad bin As-Sakkan] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Jahdham] telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Ja'far] dari ['Umar bin Nafi'] dari [bapaknya] dari ['Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua] berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum Muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat 'Ied" (HR. Bukhori no. 1407)

Pembayaran zakat fitrah sudah boleh dilakukan sejak awal Ramadhan sampai sholat Idul Fitri dilaksanakan. Jika

⁷³ Imam Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *al-Jami' as-Shahih al-Musnad min Hadisi Rasulillah SAW wa-Sunnihi wa-Ayyamih*, (Mesir: Dar Ibnu Jauzi), Nomor 1407

ada yang melakukan pembayaran zakat fitrah setelah solat Idul Fitri, maka harta yang dikeluarkan tidak dapat lagi disebut zakat fitrah melainkan hanya sedekah biasa.⁷⁴

Mengenai besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah dikeluarkan sebesar satu *sha'* (di Indonesia, berat satu *sha'* menjadi 2,5 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok di negeri yang bersangkutan. Berbeda dengan 4 ulama lainnya, Imam Hanafi memperbolehkan membayar zakat dengan uang senilai bahan makanan pokok. Namun, ukuran satu *sha'* menurut mazhab Hanafiyyah lebih tinggi dari pada pendapat ulama lainnya yaitu sebesar 3,8 kg.⁷⁵

b) Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal adalah zakat harta yang dikeluarkan oleh seseorang dengan aturan dan perhitungan tertentu dan sudah mencapai syarat-syarat seperti mencapai nisab, haul, harta berharga (emas dan perak, hasil ternak, dll), dan milik sempurna maksudnya harta tersebut benar-benar miliknya yang berarti orang tersebut memiliki kekuasaan untuk mengelolanya.⁷⁶

Dasar hukum zakat mal dalam Al-Qur'an dalam surah At-taubah ayat 103:

⁷⁴ Muhammad Amin Suma. *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat*. (Tangerang Selatan: Kholam Publishing, 2019),h. 108

⁷⁵ Ahmad Hadi Yasin. *Panduan Zakat Praktis. Dompot Dhuafa*. 2011. h. 50

⁷⁶ M. Nielda dan R. Syamsul B. *Tuntunan Ibadah dan Hari Raya*. (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022),h.125

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (At-Taubah [9]:(103))

Dalam kitab Al-Munir, yang dimaksud ayat ini adalah zakat yang wajib atau kewajiban mengambil zakat dari orang-orang kaya. Yang menjadi dalil bahwa yang dimaksudkan adalah sedekah atau zakat wajib adalah

adalah firman Allah SWT *تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا* dengan

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka yaitu dengan mensucikan mereka dari dosa karena Allah menerima sedekah itu.⁷⁷

Menurut Al-Jaziri, para ulama empat mazhab mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan adalah sebagai berikut:

- (1) Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba)
- (2) Emas dan perak
- (3) Perdagangan
- (4) Pertambangann dan harta temuan

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj* Jilid 6. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013),h. 49

(5) Pertanian (gandum, kurma, anggur dan lain sebagainya)⁷⁸

Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Zakat disebutkan harta yang dikenakan zakat adalah:

- (1) Emas, perak dan logam mulia lainnya
- (2) Uang dan surat berharga lainnya
- (3) Perniagaan
- (4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- (5) Pertenakan dan perikanan
- (6) Pertambangan
- (7) Perindustrian
- (8) Pendapatan dan jasa
- (9) *Rikaz*⁷⁹

Di Indonesia harta yang wajib dizakati mengacu pada ketentuan undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat, semua harta yang telah disebutkan wajib dikeluarkan sebagian ketika telah mencapai nisab, kadar dan waktu ataupun haulnya.

c) Zakat Profesi

Zakat profesi menjadi perbedaan disebagian kalangan karena zakat profesi tidak disebut dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti yang ada dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengistilahkan zakat profesi dengan zakat penghasilan. Penghasilan adalah setiap pendapatan dari usaha ekonomi seperti gaji, upah, jasa, dan sebagainya yang

⁷⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhi 'ala al-madzabih al-Arba'ah*. (Beirut: Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.),h.596

⁷⁹ Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Zakat Bab 1 pasal 4

diperoleh secara halal, baik bersifat rutin seperti pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti penghasilan pengacara, konsultan dan sejenisnya, dan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.⁸⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ق وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^ق وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Dalam kitab Tafsir Al-Munir, mengenai kewajiban memilih harta yang baik ketika hendak berinfaq di jalan Allah, baik berupa zakat wajib atau sedekah sunnah, baik berupa uang, binatang ternak, biji-bijian, hasil tanaman, barang dagangan maupun yang lainnya, seperti emas, perak, dan harta terpendam dan dilarang untuk memilih harta yang jelek untuk di infaqkan.⁸¹

Mengenai besaran nisab, kadar dan waktu untuk mengeluarkan zakat profesi, ulama memilih pendapat yang berbeda-beda:

⁸⁰ Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Himpunan Fatwa MUI sejak tahun 1975*, h. 197

⁸¹ Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Jilid 2. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 87

- (1) Pendapat pertama, menurut pendapat Yusuf Al-Qaradawi ketentuan zakat profesi di-*qiyas*-kan secara mutlak dengan zakat pertanian dengan nisab, kadar, dan waktunya, karena penghasilan keduanya didapatkan saat gaji rutin maupun tidak rutin. Nisab zakat profesi sebesar 653 kg beras dan dikeluarkan setiap kali menerima gaji/upah sebesar 5%.
- (2) Pendapat kedua, menurut ulama kontemporer pendapat yang masyhur adalah pendapat Muhammad Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, Abdul Wahab Kholaf dan pendapat kedua dari Yusuf Al-Qaradawi⁸², bahwa ketentuan hukum zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat emas dan perak dalam nisab, kadar, dan waktunya. Nisab zakat profesi sebesar 85 gram emas sebesar 2,5%, akan tetapi waktu pengeluaran zakatnya dapat dilakukan saat menerima gaji/upah sudah cukup nisab. Jika belum cukup nisab, penghasilannya dikumpulkan dalam satu tahun, kemudian dikeluarkan zakatnya jika penghasilan bersih telah mencapai nisab.
- (3) Pendapat ketiga, ulama kontemporer seperti fatwa MUI tahun 2003 tentang zakat profesi berpendapat bahwa nisab dan waktu mengeluarkan zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian, yakni dikeluarkan setiap bulan sebesar 653 kg beras, kadar zakatnya dianalogikan seperti zakat emas dan perak sebesar

⁸² Naif. *Zakat Profesi: Kajian Hukum Islam dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer*. Jurnal Bimas Islam. Vol 8 No.IV. 2015. h, 702

2,5%. Dikeluarkan zakat profesi adalah senilai 653 kg beras dan dikeluarkan setiap bulan sebesar 2,5%.⁸³

b. Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, bermakna mengeluarkan uang atau membelanjakan harta. Berbeda dengan hal yang berkaitan jenis sumbangan atau donasi, berinfaq itu adalah membayar dengan harta, mengeluarkan harta, dan membelanjakan harta. Infaq dapat dilakukakn oleh siapapun, baik berpenghasilan rendah maupun sempit.⁸⁴

Dalam kitab *At-Ta'rifat*, Syeikh Al Jurjani mendefinisikan infaq adalah penggunaan harta untuk suatu hajat (kebutuhan). Definisi ini mengaitkan infaq dengan amal materi⁸⁵, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT;

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

"Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infaqkan itu dengan menyebutkannyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." (Al-Baqarah [2]: 262).

Dalam kitab Tafsir Al-Munir, pada ayat ini sesungguhnya Allah melipatgandakan pahala bagi siapa saja yang berinfaq dijalan

⁸³ Oni Sahroni, et al, eds. *Fikih Zakat Kontemporer*. (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 136

⁸⁴ Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 10

⁸⁵ Gus Arifin. *Keutamaan Zakat, Infak, dan Sedekah*. (Bintaro Tangerang: Quanto, t.th.), h. 169

Allah SWT hanya untuk menggapai riḍa-Nya. Satu kebaikan pahalanya dilipat gandakan sampai sepuluh kali lipat sampai 700 kali lipat.⁸⁶

Menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tertulis bahwa pengertian infaq yaitu harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁸⁷ Infaq dibedakan atas wajib, sunnah dan mubah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, infaq untuk keluarga dan lain sebagainya. Infaq sunnah adalah infaq yang sangat dianjurkan untuk dilakukan akan tetapi tidak menjadi kewajiban. Infaq mubah adalah infaq yang masuk dalam kategori wajib dan sunnah, serta tidak ada anjuran secara tekstual ayat maupun hadis, diantaranya seperti infaq untuk mengajak makan-makan dan sebagainya.⁸⁸

c. Sedekah

Sedekah adalah uang yang diberikan secara cuma-cuma karena belas kasihan atas penderitaan orang lain, tidak peduli apakah orang itu muslim atau bukan.⁸⁹ Menurut Wahbal Al-Zuhaili, sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Sedekah bersifat sunnah bukan wajib, karena itu cara membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para *fuqaha* menggunakan istilah *sadaqah*

⁸⁶ Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Jilid 2. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2013),h. 70

⁸⁷ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 3

⁸⁸ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra. *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat.* (Depok: Kalimedia, 2021), h.44

⁸⁹ Ina Taylor. *Religion and Life with Christiaity and Islam.* (Jordan Hill Oxford: Educational Publishers, 2005),h. 110

tatawwu' atau *al-sedekah al-nafilah* sedangkan untuk zakat dipakai istilah *al-sedekah al-mafrudah*.⁹⁰

Dalam UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁹¹ Sedekah hukumnya sunnah, berpahala apabila dilakukan dan tidak dosa apabila ditinggalkan. Adapun hukum sedekah menjadi haram terjadi karena seseorang yang bersedekah mengetahui bahwa harta yang telah disedekahkan dipakai untuk bermaksiat, kemudian apabila orang yang bersedekah menyebut-nyebut pemberiannya hingga dapat menyakiti si penerima sedekah. Ataupun bersifat riya', seperti yang diungkapkan pada surat Al-Baqarah ayat 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ
رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ
تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ تَمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak

⁹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adilatuhu Juz II* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h.916

⁹¹ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 4

memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.” (Al-Baqarah [2]: 264)

Dalam kitan Tafsir Al-Aisar, ditafsirkan bahwa Allah SWT memotivasi kaum mukmin untuk bersedekah dan mengingatkan mereka hal-hal yang dapat membatalkan pahalanya, yakni menyebut-nyebut sedekah itu dengan kata-kata yang menyakitkan hati orang yang menerimanya.⁹²

Kemudian hukum sedekah menjadi wajib apabila seseorang bertemu dengan orang lain yang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara ia mempunyai makanan yang lebih, adapun lainnya seperti seseorang yang telah bernazar ingin bersedekah kepada seseorang atau lembaga.⁹³

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta seorang muslim yang telah mencapai syarat tentu untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dengan tujuan membersihkan harta, sedangkan infaq adalah mengeluarkan harta ataupun membelanjakan harta yang dapat dilakukan oleh siapaun tanda kadar atau syarat tertentu, dan sedekah adalah harta yang dikeluarkan secara cuma-cuma karena rasa belas kasih kepada siapapun.

2. Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Sadaqah

a. Zakat

Dasar hukum zakat dalam Al-Qur'an pada surat A-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

⁹² Abu Bakar Jabir Al-Jazari. *Tafsir Al-Aisar*. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017), h.448

⁹³ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra. *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat*. (Depok: Kalimedia, 2021), h.50

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS Al-Baqarah [2]: 43)

Ayat ini memerintahkan untuk kewajiban mendirikan salat dan membayar zakat. Dalam kitab Tafsir Al-Munir, yang dimaksud dengan istilah rukuk, karena di dalam salat nya Bani Israil tidak ada rukuk. Yang dimaksud dengan zakat adalah zakat farḍu, sebab disebutkan beriringan dengan salat tetapi bukan zakat fitrah.⁹⁴

Dasar hukum zakat dalam Al-Qur’an pada surat An-Nur ayat 56

﴿٥٦﴾ *وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ*

"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat." (QS An-Nur: 56)

Dalam ayat ini, dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Munir, Allah SWT memerintahkan untuk mendirikan salat pada waktunya secara sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya, sembahlah Allah dan tunaikan zakat yang diwajibkan atas kalian. Taatlah kepada Rasul-Nya, mematuhi perintah, larangan dan teguran beliau supaya Allah SWT mmerahmati kalian dan menyelamatkan kalian dari adzab yang menyakitkan.⁹⁵

Rasullah SAW menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam sebagaimana sabda beliau yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ

⁹⁴ Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Jilid 2. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2013),h. 114-115

⁹⁵ Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Jilid 2. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2013),h. 569

الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري
والمسلم)⁹⁶

“Dari Ibnu Umar r.a, dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda
“Islam berdiri atas lima hal yaitu: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan
melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan
salat, memberikan zakat, haji dan puasa Ramadhan.” (H.R. Al-
Bukhari : 4514 dan Muslim 16)

b. Infaq

Dasar hukum infaq dalam Al-Qur’an pada surat Ali-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu
menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang
kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”
(QS. Ali Imran [3]:(92)

Berinfak di jalan Allah SWT untuk mencapai hakikat *al-Barru*
adalah dari harta yang paling dicintai dan paling berharga bagi
pemilikinya. Pahala sedekah disesuaikan dengan kadar baiknya
sesuatu yang disedahkan. Semakin baik harta yang disedahkan,
semakin baik pula paha yang didapatkan. Dalam kitab Tafsir Al-
Munir dijelaskan sekali-kali tidak akan mencapai pahala dan tidak
akan dikategorikan sebagai orang-orang baik yang berhak
mendapatkan riḍa, karunia dan rahmat Allah SWT sebelum
menyedekahkan dari sebagian harta yang paling dicintai, yaitu
harta-harta berharga yang dimiliki.⁹⁷

⁹⁶ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *al-Jami’ as-Shahih al-Musnad min Hadisi Rasulillah SAW wa Sunnanihi wa Ayyamih*, (Mesir: Dar Ibnu Jauzi), Nomor 4514

⁹⁷ Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Jilid 2. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2013),h. 335-337

Dasar hukum infaq dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]:(261))

Dalam kitab Tafsir Al-Munir, pada ayat ini sesungguhnya Allah melipatgandakan pahala bagi siapa saja yang berinfaq di jalan Allah SWT hanya untuk menggapai rida-Nya. Satu kebaikan pahalanya dilipat gandakan sampai sepuluh kali lipat sampai 700 kali lipat.⁹⁸

Dasar hukum infaq dalam Hadis

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مَرْزَدٍ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا (رواه البخاري)⁹⁹

⁹⁸ Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Jilid 2. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2013),h. 70

⁹⁹ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *al-Jami’ as-Shahih al-Musnad min Hadisi Rasulillah SAW wa Sunnanihi wa Ayyamih*, (Mesir: Dar Ibnu Jauzi), Nomor 1351

Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya saudaraku dari Sulaiman dari Mu'awiyah bin Abu Muzarrid dari Abu Al-Hubab dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidak ada suatu hari pun di waktu Subuh ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun (datang) dua malaikat kepadanya lalu salah satunya berkata; "Ya Allah berikan lah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya", sedangkan yang satunya lagi berkata; "Ya Allah berikanlah kehancuran (kebinasaan) kepada orang yang menahan hartanya (bakhil) ". (H.R. Al-Bukhari. No hadis: 1351).

c. Sedekah

Dasar hukum sedekah dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 270-271

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۖ إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ

"Apa saja yang kalian nafkahkan atau apa saja yang kalian nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim, tidak ada seorang pelindung pun baginya. Jika kalian menampakkan sedekah (kalian), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah akan menghapuskan dari kalian sebagian kesalahan-kesalahan kalian; dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan." (QS. Al Baqarah: 270-271).

Dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Munir, bahwa apa yang diinfaqkan, baik itu didasari keikhlasan hanya karena Allah SWT semata atau karena riya' atau dibarengi dengan sikap *al-Mannu* atau *al-Adzaa* atau infaq yang tidak dibarengi dengan kedua sikap ini atau apa yang dinadzarkan di dalam ketaatan atau apa yang kalian nadzarkan di dalam kemaksiatan, maka sesungguhnya Allah SWT

mengetahui semua itu dan akan memberi balasan yang sesuai, jika baik maka balasannya juga baik, tetapi jika jelek maka balasannya juga jelek.¹⁰⁰

Dasar hukum sedekah dalam Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تَمُهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ
(رواه البخاري)¹⁰¹

Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radliallahu anhu berkata,: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata,: "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?". Beliau menjawab: "Kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi faqir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorakanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini (punya ini) dan si fulan begini. Padahal harta itu milik si fulan". (HR. Bukhari No. 1419 Fathul Bari) Shahih.

3. Manfaat Zakat, Infaq, dan Sedekah

a. Zakat

Manfaat zakat tidak hanya dirasakan bagi mustahik (orang yang menerima zakat) untuk meningkatkan kesejahteraan dan terlepas dari kesulitan ekonomi, tetapi manfaat zakat juga dirasakan oleh *muzakki* (pemberi zakat) dan masyarakat luas. teruntuk

¹⁰⁰ Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Jilid 2. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2013),h. 96

¹⁰¹ Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *al-Jami' as-Shahih al-Musnad min Hadisi Rasulillah SAW wa Sunnanihi wa Ayyamih*, (Mesir: Dar Ibnu Jauzi), Nomor 1419

muzakki, zakat merupakan sarana ketaatan terhadap perintah Allah, dan manfaat bagi masyarakat adalah menciptakan kerukunan, kedamaian, dan solidaritas antar sesama.¹⁰²

Manfaat zakat bagi *muzakki* antara lain:

- 1) Mewujudkan keimanan kepada Allah yang berupa rasa syukur atas nikmat harta yang berlebih, ketenangan hidup, dan menghilangkan sifat yang tidak pernah puas atas harta yang dimiliki.
- 2) Menumbuhkan sifat kedermawanan dan membersihkan hati seorang *muzakki* dari rasa kikir.
- 3) Senantiasa melakukan tolong menolong
- 4). Investasi harta yang dikeluarkan untuk dikelola sebagai modal usaha oleh para mustahik untuk mendapat keuntungan dan membawa manfaat.

Manfaat bagi mustahik

- 1) Menjauhkan sifat dengki dari si kaya yang kikir
- 2) Menciptakan rasa semangat persaudaraan karena masih dipedulikan dan diperhatikan orang lain
- 3) Meringankan dan membantu memenuhi kebutuhan mustahik

Manfaat bagi masyarakat

- 1) Zakat merupakan sumber dana yang dimiliki oleh umat Islam untuk membangun sarana dan prasarana yang memudagkan kegiatan dan meningkatkan kualitas muslim
- 2) Mewujudkan sifat simpati dan empati
- 3) Mengatasi atau memperkecil tingkat kriminalitas yang terjadi ditengah masyarakat

¹⁰² Zakarsih. *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021),h.57-64

- 4) Sarana pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan kesejahteraan umat untuk mencegah penumpukan harta

b. Infaq

Manfaat infaq antara lain sebagai berikut:

- 1) Sarana pembersih jiwa juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain
- 2) Realisasi kepedulian sosial untuk membina kelembutan hati seseorang terhadap sesama
- 3) Pertolongan sosial

c. Sedekah

Manfaat sedekah antara lain sebagai berikut:¹⁰³

- 1) Mensucikan diri
- 2) Mendapat imbalan harta dan pahala yang berlipat ganda
- 3) Menolak bala dan sakit
- 4) Membantu orang-orang miskin
- 5) Berkah harta dan kelapangan rejeki
- 6) Memberatkan timbangan kebaikan
- 7) Menambah derajat di surga
- 8) Meringankan hisab

Penulis menyimpulkan manfaat dari zakat, infaq dan sedekah adalah harta menjadi berkah dan mensucikan diri, menghilangkan iri dengi kaum dhu'afa terhadap orang kaya disekitarnya, meringankan dan membantu orang lain yang kekurangan dari segi harta, dan supaya tidak ada kesenjangan.

¹⁰³Manfaat Sedekah, <https://www.gramedia.com/best-seller/manfaat-sedekah/> diakses pada tanggal 13 juli 2023 pukul 00.17 WIB

C. Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ)

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaga Amil Zakat yang disingkat menjadi LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dan disahkan oleh pemerintah yang memiliki tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dibentuknya LAZ bertujuan untuk membantu BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat.¹⁰⁴

Menurut fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 yang dimaksud dengan amil zakat sendiri adalah:

- a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat
- b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat¹⁰⁵

Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin yang dimaksud pada undang-undang pasal 17 dan 18 UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hanya diberikan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dahwah, dan sosial
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d. Memiliki pengawas syariah

¹⁰⁴ UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

¹⁰⁵ Amil Zakat, <https://pid.baznas.go.id> diakses pada tanggal 21 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB

- e. Memiliki kemampuan teknis, administrasi, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- f. Bersifat nirlaba
- g. Memiliki program untuk pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat
- h. Bersedia diaudit syariah dan keuangan secara terbuka.¹⁰⁶

LAZ dapat dibentuk pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Ruang lingkup kerja LAZ tingkat pusat yaitu semua wilayah negara Indonesia. sedangkan ruang lingkup kerja LAZ tingkat provinsi yaitu satu provinsi dimana LAZ itu berada.¹⁰⁷ LAZ yang dibentuk oleh masyarakat hanya boleh melakukan penghimpunan dan pendistribusian yang sifatnya membantu BAZNAS. Walaupun memiliki tugas membantu BAZNAS, tetapi LAZ tetap memiliki kewenangan sendiri dalam penghimpunan, pendistribusian dan pengelolaan zakat.¹⁰⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa lembaga amil zakat adalah lembaga atau instansi atau badan yang didalamnya terdapat sekelompok orang yang disahkan pemerintah, dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat yang bertugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat demi kemaslahatan umat.

2. Dasar Hukum Lembaga Amil Zakat (LAZ)

- a. Dasar hukum lembaga amil zakat dalam Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat 103

¹⁰⁶ Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

¹⁰⁷ Muhammad Hasan. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 46

¹⁰⁸ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra. *Penguatan Bank Syariah sebagai Amil Zakat*. (Depok: Kalimedia, 2021), h.132

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]:103)

Dalam kitab Al-Munir, yang dimaksud ayat ini adalah zakat yang wajib atau kewajiban mengambil zakat dari orang-orang kaya. Yang menjadi dalil bahwa yang dimaksudkan adalah sedekah atau zakat wajib adalah firman Allah SWT *تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ*

بِهَا dengan zakat itun kamu membersihkan dan mensucikan mereka yaitu dengan mensucikan mereka dari dosa karena Allah menerima sedekah itu.¹⁰⁹

Dalam surat At-Taubah ayat 103 tersebut telah dijelaskan bahwa zakat itu harus diambil dari orang-orang yang berkewajiban berzakat (muzakki) yang kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Dan yang mengambil dan menjemput zakat tersebut adalah para petugas (amil).¹¹⁰

b. Dasar Hukum Lembaga Amil Zakat di Indonesia

- 1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 2) Peraturan Presiden No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Taun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

¹⁰⁹ Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj Jilid 6. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2013),h. 49

¹¹⁰ Didin Hafiduddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern.* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 124-125

- 3) Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 4) Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.29/D Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- 5) Intruksi Presiden RI No.3 Tahun 2014
- 6) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.1 Tahun 2014
- 7) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.2 Tahun 2014
- 8) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.1 Tahun 2016

3. Manfaat Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Manfaat lembaga amil zakat adalah:

- a. Mempermudah muzakki dalam membayar zakat
- b. Mempererat hubungan persaudaraan antatr muslim
- c. Menghindarkan diri dari sikap takabur
- d. Melahirkan solidaritas kehidupan masyarakat
- e. Dengan adanya amil zakat akan pemeratakan penikmatan dana zakat dari pada melakukan pembayaran zakat secara per-orang¹¹¹

4. Penghimpunan dan Penyaluran ZIS melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Bank Syariah

Upaya pengumpulan zakat yang dilakukan bank syariah menggunakan metode yang berbeda dengan BAZNAS maupun LAZ. Adapun metode yang yang digunakan oleh bank syariah dalam pengumpulan zakat itu adalah sebagai berikut:¹¹²

- a. Sumber Penghimpunan Dana Zakat dari Internal Bank Syariah

¹¹¹ Holil. *Lembaga Zakat dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol.10 No.1. 2019. h. 15

¹¹² Nurnasrina dan P. Adiyes Putra. *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat*. (Depok: Kalimedia, 2021), h. 198

Penghimpunan dana zakat dari internal bank syariah berasal dari zakat perusahaan/bank itu sendiri yang dikeluarkan 2,5% dari total laba yang didapatkan oleh bank yang bersangkutan. Sumber lainnya berasal dari zakat, infaq dan sedekah pengurus dan karyawan.

b. Sumber Penghimpunan Dana Zakat dari Eksternal Bank Syariah

Dana eksternal yang dimaksud adalah sumber dana zakat, infaq dan sedekah yang berasal dari luar bank syariah, misal nasabah, rekanan, dan lain sebagainya. Pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah dari nasabah dilakukan dengan cara pemotongan dari simpanan nasabah dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka yang telah sampai nisabnya dan atas persetujuan nasabah atau permintaan nasabah itu sendiri saat pembukaan rekening. Sedangkan dana infaq yang dihimpun bank syariah dilakukan dengan pemanfaatan jaringan internet banking atau ATM yang tersedia dengan membuka fitur untuk menyalurkan infaq dan sedekah.

Setelah dana zakat, infaq, dan sedekah dihimpun, berikutnya adalah penyaluran dana. Mekanisme penyaluran dana zakat pada perbankan syariah berbeda-beda sesuai kebijakan dan kondisi bank syariah tersebut. Terdapat 3 (tiga) kondisi perbankan syariah dalam mengelola zakat yakni bank syariah yang mempunyai yayasan baitul mal sendiri, bank syariah yang menghimpun zakat kemudian menyalurkannya ke BAZNAS atau LAZ dan bank syariah yang belum menghimpun zakat.¹¹³

¹¹³ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra. *Penguatan Bank Syariah sebagai Amil Zakat*. (Depok: Kalimedia, 2021), h.202

Bank syariah yang belum memiliki baitul mal maka harus membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah mendapat izin dari BAZNAS. Setelah dana zakat terkumpul, bank syariah wajib menyalurkan distribusi dana zakatnya kepada BAZNAS atau LAZ. Bagi bank syariah yang menyerahkan dana zakatnya ke pada BAZNAS jika ingin menyalurkan dana zakatnya untuk kegiatan sosial kepada penerima manfaat delapan asnaf, harus membuat proposal terlebih dahulu kepada BAZNAS, karena hal ini banyak bank syariah yang memilih menyalurkan dana zakatnya kepada LAZ.¹¹⁴

Jenis-jenis program yang dilakukan dalam penyaluran dana zakat adalah:

a. Pemberdayaan Ekonomi

Zakat memiliki tujuan yang salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya umat islam, maka penyaluran zakat diberikan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk zakat produktif. Zakat ini diberikan kepada kelompok-kelompok usaha atau individu.

b. Pendidikan

Dana zakat diberikan untuk membantu biaya pendidikan seperti pemberian beasiswa dan pelatihan keterampilan kerja (*soft skill*). Biasanya pemberian beasiswa dipilih pada sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang telah bekerjasama dengan bank syariah terkait.

c. Kesehatan

dana zakat pada bank syariah juga diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan biaya kesehatan.

¹¹⁴ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra. *Penguatan Bank Syariah sebagai Amil Zakat*. (Depok: Kalimedia, 2021), h.203

d. Dahwah dan Peribadahan

Penyaluran zakat untuk keperluan dakwah adalah untuk memberikan syi'ar Islam serta memperkenalkan keuangan syariah kepada masyarakat muslim luas.

e. Program Peduli/Sosial

Penyaluran zakat pada program peduli diberikan dalam bentuk bantuan kondisional terhadap insiden tak terduga seperti ketika bencana alam.¹¹⁵

Berikut adalah beberapa keunggulan perbankan syariah sebagai amil zakat:

- a. *Financial Technologi*, pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada metode transaksi keuangan masyarakat yang dengan mudah menggunakan *smartphone* dengan berbagai fitur yang ada.
- b. Informasi tentang data nasabah potensial sebagai sumber dana zakat, dengan informasi yang dimiliki bank syariah memberi peluang untuk mengumpulkan zakat lebih maksimal.
- c. Jaringan kantor yang luas memberikan kemudahan transaksi selain melalui *fintech*.
- d. Sumber daya insani yang profesional, perbankan syariah mempunyai kemampuan dalam menganalisis pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi melalui bisnis yang memiliki prospek baik, karena sudah memiliki standar yang teruji dalam penyaluran pembiayaan agar *Non Performing*

¹¹⁵ Nurnisrina dan P. Adiyes Putra. *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat* (Depok: Kalimedia, 2021),h. 204-205.

Financing (NFC) nya rendah, dengan catatan aspek capital mustahik diabaikan karena zakat memang ditunjukkan untuk golongan penerima zakat.

- e. Kebijakan wajib zakat bagi karyawan yang mencapai nisab bagi beberapa BUS (Badan Usaha Syariah).
- f. Kesadaran sebagai nasabah menyelurkan zakat melalui perbankan syariah yang dibuktikan besarnya jumlah dana zakat yang berhasil di himpun melalui pihak eksternal pada beberapa BUS.¹¹⁶

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan penghimpunan dan penyaluran ZIS melalui LAZ di bank syariah adalah bank syariah wajib menyalurkan dana zakatnya ke BAZNAS atau LAZ dan bank syariah harus membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah di sahkan BAZNAS jika tidak memiliki yayasan baitul mal tersendiri.

D. KETERTARIKAN

1. Pengertian

Ketertarikan bukanlah suatu hal yang asing, setiap orang pasti pernah mengalami hal yang dinamakan ketertarikan. Menurut Teori insentif, ketertarikan kepada tujuan maupun obyek tertentu memotivasi sebagian besar perilaku. Insentif adalah imbalan atau rangsangan lain yang memotivasi untuk bertindak. Daya tarik yang dikerahkan oleh intensif bersumber dari pemikiran bahwa kita dapat memenuhi suatu kebutuhan atau jika diri sendiri menghendaki.¹¹⁷

Hukum ketertarikan adalah memastikan bahwa kita benar-benar tahu apa yang diinginkan. Hukum ketertarikan adalah segala

¹¹⁶ Nurnisrina dan P. Adiyes Putra. *Implementasi Pengelolaan Dana akat Pada Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal JIEB UNILAK, Vol.18 No. 1, 2021.

¹¹⁷ Jeffrey S. Nevid. *Motivasi dan Emosi: Konsep dan Aplikasi Psikologi*. (Purworejo: Nusamedia, 2021), h.10

sesuatu yang dipikirkan dengan segenap perhatian, energi, dan konsentrasi pikiran, baik hal yang positif maupun negatif akan datang kedalam kehidupan.¹¹⁸ hukum ketertarikan akan memberikan respons apapun yang dipikirkan dengan mendatangkan getaran (pikiran dan perasaan) yang lebih banyak, tak peduli getaran itu positif atau negatif.

Terdapat ayat Al-Qur'an mengenai hukum ketertarikan pada surah Az-Zalzalah ayat 7-8, Allah berfirman:

﴿۸﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿۷﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿۷﴾

“(7) "Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya. (8) Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya" (Az-Zalzalah [99]: 7-8)

Dikatakan dalam kitab Tafsir Al-Munir, barang siapa yang berbuat amal saleh di dunia seberat semut kecil, dia akan mendapati balasan kelak di hari kiamat. Demikian pula orang yang berbuat buruk di dunia, meskipun sepele, dia pun akan mendapatkan balasan kelak di hari kiamat.¹¹⁹

Hukum ketertarikan telah ada sejak Al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maksud dari ayat “kebaikan akan berbalas kebaikan, keburukan akan berbalas keburukan”, sesungguhnya Allah telah mengingatkan supaya berfikir positif (kebaikan) dan memancarkan kebaikan itu pada orang lain.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa ketertarikan adalah rangsangan yang memotivasi untuk bertindak kepada tujuan maupun objek tertentu dengan segenap perhatian, energi, dan konsentrasi pikiran dengan kita tahu apa yang kita inginkan

¹¹⁸ Michael J. Losier. *Law of Attraction*, (Jakarta: UFUK PRESS, 2007), h.39

¹¹⁹Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj Jilid 6. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2013),h. 636

2. Teori Ketertarikan

Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan mengapa manusia bisa saling tertarik satu dengan yang lain, teori-teori tersebut adalah:¹²⁰

- a. Teori Kognitif, menekankan pada proses berpikir sebagai dasar yang menentukan tingkah laku. Tingkah laku sosial dipandang sebagai suatu hasil atau akibat dari proses akal.
- b. Teori penguatan, berusaha menemukan ketertarikan datang untuk pertama kalinya. Dasar teori ini adalah bahwa orang ditarik oleh hadiah dan ditolak oleh hukuman. Dimana kita lebih tertarik pada orang yang memberikan hadiah daripada yang memberi hukuman.
- c. Teori interaksionis, teori ini dikembangkan dengan situasi alamiah dimana suatu keputusan selalu dihubungkan kepada situasi sosial, dimana seseorang menemukan dirinya sendiri. Teori ini lebih memfokuskan pada ketertarikan antar pribadi sebagai suatu konsep.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, ketertarikan menekankan proses berfikir sebagai dasar yang menentukan tingkahlaku, dengan mendasarkan bahwa individu oleh hadiah dan ditolak dengan hukuman.

3. Indikator Ketertarikan

Masalah – masalah sosial yang timbul di dalam kehidupan bermasyarakat membuat seseorang menjadi lebih peka terhadap masalah orang lain dan membuat mereka tergerak untuk melakukan transaksi guna membantu mengurangi permasalahan tersebut, salah

¹²⁰ Siti Mahmudah. *Conceptual Review: Interpersonal Attraction* dalam Pandangan Sosial, Perkembangan dan Kognitif. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial. Volume 7 Number 2. 2 Desember 2021

satunya dengan cara menunaikan zakat.¹²¹ Beberapa indikator untuk menunaikan dan menyalurkan zakat diantaranya:

- a. Tingkat pendapatan
- b. Tingkat religiusitas
- c. Kualitas layanan jika membayar zakat secara *online*.

E. KUALITAS

1. Pengertian

Kualitas adalah kebaikan atau keunggulan suatu hal. Hal ini dinilai berdasarkan standar kelayakan yang diterima untuk hal-hal tersebut dan terhadap kebutuhan pengguna dan kepentingan pengelola lainnya. Definisi ini memperlakukan kualitas sebagai atribut rasional. Kualitas tidak dapat diukur secara langsung, namun harus dinilai berdasarkan pertimbangan dengan mempertimbangkan atribut-atribut entitas yang lebih dapat dilihat secara langsung. Penilaian tersebut berbeda-beda tergantung pengelola yang terlibat dan standar kelayakan yang digunakan.¹²²

Dari sekian banyak arti kualitas, ada dua arti yang sangat penting dalam pengelolaan kualitas:

- a. Kualitas berarti fitur-fitur produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan karenanya memberikan kepuasan pelanggan. Dalam pengertian ini, makna kualitas berorientasi pada pendapatan. Tujuan dari kualitas yang lebih tinggi adalah untuk memberikan kepuasan pelanggan yang lebih besar dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Namun, menyediakan fitur yang lebih banyak dan

¹²¹ A. Ridlo. *Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*. AL-Adl, Vol.,7 No. 1, 2014, h. 119 - 137

¹²² Gerald F. Smith. *The Meaning of Quality*. Total Quality Management. Vol. 4 No. 3, 1993. h, 37

berkualitas yang lebih baik biasanya memerlukan investasi dan biasanya melibatkan peningkatan biaya, kualitas lebih tinggi dalam hal ini biasanya “lebih mahal”.

- b. Kualitas berarti bebas dari kekurangan, bebas dari kesalahan-kesalahan yang mengharuskan dilakukannya pekerjaan berulang-ulang (*rework*) atau mengakibatkan kegagalan dilapangan, ketidakpuasan pelanggan dan sebagainya. Dalam pengertian ini, arti kualitas berorientasi pada biaya, dan kualitas yang lebih tinggi biasanya “biayanya” lebih murah. Kepuasan dan ketidakpuasan bukanlah hal yang berlawanan. Kepuasan pelanggan berasal dari fitur-fitur yang mendorong pelanggan untuk membeli produk. Ketidakpuasan berasal dari kekurangan dan menjadi alasan untuk pelanggan mengeluh.¹²³

Menurut Garvin, terdapat lima perspektif mengenai kualitas, salah satunya bahwa kualitas dilihat tergantung pada orang yang menilainya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas tinggi. Penilaian obyektif dan subyektif terhadap kualitas:¹²⁴

Tabel 2.2
Penilaian obyektif dan subyektif

Penilaian obyektif terhadap kualitas	Pendekatan transeden, kualitas sebagai fenomena bawaan dan obyektif pendekatan berbasis produk, kualitas dapat diukur dengan membandingkan dan memberi peringkat pada produk
--------------------------------------	--

¹²³ Ahmed Badr Eldin. *IA-Quality-General Concepts and Definition*. (Egyt: Sigma Pharmaceutical Corp, 2011),h. 1

¹²⁴ D. A. Garvin. *What Does “Product Quality” Really mean?*. MIT Sloan Management Review. Vol. 226 No. 1. 1984, h. 43

	serupa. Pendekatan manufaktur, kualitas sebagai pemenuhan tujuan produksi dan spesifikasi pelanggan.
Penilaian subyektif terhadap kualitas	Pendekatan berbasis nilai, kualitas sebagai ukuran subyektif biaya manfaat pendekatan berbasisi pengguna, kualitas sebagai keinginan pribadi dan subyektif preferensi.

Kualitas dapat mengembangkan beberapa definisi seperti:

- a. Kepuasan loyalitas pelanggan
- b. Kualitas adalah harga
- c. Menyediakan produk sesuai dengan tujuannya
- d. Menyediakan produk yang dapat diterima oleh pemasok dan pelanggan. Keseluruhan fitur untuk memuaskan kebutuhan tertentu.¹²⁵

Kualitas pada hakikatnya merupakan satu kata yang sudah tidak asing dalam kalangan dunia industri. Pasar penjualan sudah mulai bergerak ke pasar pembeli, peran kualitas tampak semakin penting dalam menentukan dan memenangkan persaingan. Pada era globalisasi peran kualitas lebih penting karena pasar global tidak hanya menghasilkan persaingan yang lebih ketat diwarnai dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat sebagai

¹²⁵ Ahmed Badr Eldin. *IA-Quality-General Concepts and Definition*. (Egypt: Sigma Pharmaceutical Corp, 2011),h. 1

suatu pasar persaingan yang sempurna.¹²⁶ Tidak semua konsumen memiliki keahlian dalam bidang teknologi. Indra mereka tidak mampu menilai produk pesaing mana yang akan dibeli, dan klaim perusahaan pesaing sering kali bertentangan. Ketika produk gagal dalam pelayanan, konsumen merasa frustrasi karena jaminan yang tidak jelas dan pelayanan yang buruk.¹²⁷

Adapun jenis-jenis kualitas sebagai berikut:

- a. Kualitas pencarian (*search quality*) adalah karakteristik yang dapat lebih mudah dikenali nilainya sebelum pembelian.
- b. Kualitas pengalaman (*experince quality*) adalah karakteristik yang hanya dapat dinilai setelah menggunakannya.
- c. Kualitas yang dipercaya (*credence quality*) adalah karakteristik di mana konsumen sulit menilai karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman pelanggan.
- d. Kualitas sebagai atribut, kualitas merupakan preferensi pelanggan, meningkatkan *share* yang lebih besar dan jika *share* tinggi, *Return On Investment (ROI)*¹²⁸ meningkat.
- e. Kualitas sebagai proteksi, jika kualitas tinggi menentukan margin yang lebih tinggi, mengarahkan harga yang lebih tinggi serta mengarahkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi.¹²⁹

Ada lima determian kualitas jasa menurut philip kotler dan kevin keller, berdasarkan urutan arti pentingnya:¹³⁰

¹²⁶ Djoko Adi Walujo, Titiek Koesdijati, dan Yitno Utomo. *Pengendalian Kualitas*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h.2

¹²⁷ Jason Martin, Mattias Elg, and Ida Gremyr. *Toward a Definition in Support of Sustainable Operation*. Total Quality Management. 2020, h.6

¹²⁸ Rasio keuntungan dan rasio kerugian dari suatu investasi yang kemudian dibandingkan dengan jumlah yang diinvestasikan

¹²⁹ Ali Hasan. *Marketing Bank Syariah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.73

- a. Keandalan, yakni kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan andal dan akurat
- b. *Responsivitas*, yakni kesediaan membantu pelanggan dan memberikan layanan tepat waktu.
- c. Jaminan, yakni pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menunjukkan kepercayaan dan keyakinan.
- d. Empati, yakni kondisi memperhatikan dan memberikan perhatian pribadi kepada pelanggan
- e. Wujud, yakni penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan bahan komunikasi.

Model proses dinamis kualitas jasa didasarkan bahwa persepsi dan harapan pelanggan tentang kualitas jasa berubah sepanjang waktu, tetapi pada satu titik persepsi dan harapan itu merupakan fungsi harapan sebelumnya tentang apa yang akan dan seharusnya terjadi sepanjang proses jasa dan layanan. Dua jenis harapan yang berbeda mempunyai efek persepsi yang bertentangan tentang kualitas jasa:

- a. Meningkatkan harapan pelanggan mengenai apa yang akan dihantarkan perusahaan dapat meningkatkan persepsi seluruh kualitas jasa.
- b. Menurunkan harapan pelanggan mengenai apa yang seharusnya dihantarkan perusahaan dapat meningkatkan persepsi seluruh kualitas jasa.¹³¹

¹³⁰ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran, ed. 13. Jilid 2. Terj. Bob Sabran.* (Jakarta: Erlangga, 2008), 52

¹³¹ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran, ed. 13. Jilid 2. Terj. Bob Sabran.* (Jakarta: Erlangga, 2008), 53

Menurut Zeithaml Parasuraman, dalam menilai kualitas jasa *online* atau *e-service* sebagai perluasan dimana di mana situs Web memfasilitasi belanja, pembelian, dan pengiriman yang efisien dan efektif. Ada 11 dimensi yang mengidentifikasi kualitas jasa *online*, yaitu: akses, kemudahan navigasi, efisiensi, fleksibilitas, keandalan, personalisasi, keamanan/privasi, responsivitas, jaminan/kepercayaan, estetika, situs, dan pengetahuan harga. Dimensi inti kualitas jasa reguler adalah efisiensi, pemenuhan, kendala, dan privasi.¹³²

Kualitas produk jasa perbankan dapat mempengaruhi persepsi dan kepuasan nasabah melalui ketepatan waktu pelayanan, ketersediaan produk dan layanan saat dibutuhkan, kebenaran janji promosi atas produk dan layanan, kesesuaian pesanan, keamanan dan keselamatan, fleksibilitas pembayaran, ketersediaan fasilitas pelayanan dan kemudahan pengambilan, termasuk biaya administrasi dan pemeliharannya, serta kemampuan penyempurnaan produk layanan secara terus menerus tanpa batas. Kualitas bertitik dari proses bukan hasil, *quality comes from the improvement of the process and no outcome*. Oleh karena itu, keterlibatan manusia yakni semua orang mitra internal bank sangat diperlukan dalam mengikuti tuntutan nasabah yang semakin lama semakin meningkat dan termasuk melihat dan mengungguli perkembangan kualitas jasa layanan yang dihasilkan para pesaing lainnya.¹³³

¹³² Valarie A. Zeithaml A. Parsu Parasuraman. *A Conceptual Framework for Understanding E-service Quality. Implication for Future Research and Managerial Practice*. Marketing Science Institute Working Paper. Laporan No. 00-15, 2000

¹³³ Ali Hasan. *Marketing Bank Syariah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 88

Dapat disimpulkan bahwa, kualitas/mutu merupakan bekal bagi seorang indutriawan, sehingga produk-produk yang dihasilkan mampu memenuhi standar kualitas yang diharapkan.

2. Indikator kualitas

Kualitas/mutu pada dasarnya difungsikan sebagai senjata dalam persaingan serta digunakan untuk memberi jaminan kepada pelanggan. Kualitas diharapkan mampu dijadikan indikator keberhasilan dari sebuah rekayasa, serta mengurangi variasi produk, kualitas akan memberikan dampak peningkatan profitable. Kualitas yang dipertahankan sebagai target maka akan mengeliminasi kecelakaan (*zero accident*), kerusakan (*zero defect*), dan keluhan (*zero compliant*).¹³⁴

Metode skala *servqual* digunakan untuk mengukur kualitas layanan dari atribut masing-masing dimensi, sehingga akan diperoleh nilai gap (kesenjangan) yang merupakan selisih antara persepsi konsumen terhadap layanan yang telah diterima dengan harapan terhadap yang akan diterima. Ada zona toleransi atau kisaran di mana dimensi jasa dianggap memuaskan ditandai dengan tingkat kesediaan minimum konsumen untuk menerima dan tingkat dimana mereka percaya bahwa jasa bisa dan harus dihantarkan kepada mereka. Mengembangkan skala *servqual* berisi 21 hal:¹³⁵

a. Keandalan

- 1) Menyediakan jasa sesuai yang dijanjikan
- 2) Keandalan dalam penanganan masalah layanan pelanggan
- 3) Melaksanakan jasa dengan benar pada saat pertama

¹³⁴ Djoko Adi Walujo, Titiek Koesdijati, dan Yitno Utomo. *Pengendalian Kualitas*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h.5

¹³⁵ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran, ed. 13. Jilid 2. Terj. Bob Sabran*. (Jakarta: Erlangga, 2008), 52

- 4) Menyediakan jasa pada waktu yang dijanjikan
- 5) Mempertahankan catatan bebas kesalahan
- 6) Karyawan yang memiliki pengetahuan untuk menjawab pertanyaan pelanggan

b. Responsivitas/daya tanggap

- 1) Selalu memberitahu pelanggan tentang kapan layanan akan dilaksanakan
- 2) Layanan tepat waktu bagi pelanggan
- 3) Kesiediaan untuk membantu pelanggan
- 4) Kesiapan untuk merepons permintaan pelanggan

c. Jaminan

- 1) Karyawan yang menanamkan keyakinan pada pelanggan
- 2) Membuat pelanggan merasa aman dalam transaksi mereka
- 3) Karyawan yang selalu sopan

d. Empati

- 1) Memberikan perhatian pribadi kepada pelanggan
- 2) Karyawan yang menanggapi pelanggan dengan cara yang penuh perhatian
- 3) Mengutamakan kepentingan terbaik pelanggan
- 4) Karyawan yang memahami kebutuhan pelanggan mereka
- 5) Jam bisnis yang nyaman

e. Wujud/bukti fisik

- 1) Peralatan modern
- 2) Fasilitas yang tampak menarik secara visual
- 3) Karyawan yang memiliki penampilan rapi dan profesional
- 4) Bahan yang berhubungan dengan jasa mempunyai daya tarik visual

Dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan *servqual* adalah metode yang digunakan untuk dapat mengetahui kualitas layanan dan menganalisis penyebab masalah layanan tersebut. 5 dimensi utama kualitas layanan yaitu keadilan/reabilitas, responsivitas/daya tanggap, jaminan, empati, dan wujud/bukti fisik.

3. Strategi Promosi

Total Quality Marketing adalah salah satu pendekatan untuk mengangkat kualitas sebagai strategi usaha yang berorientasi pada kepuasan nasabah dengan melibatkan seluruh mitra internal organisasi perbankan. Kualitas produk perbankan harus terjamin dalam pandangan manusia, unggul secara teknologi (tidak mudah rusak baik kartu manual maupun elektronik). Produk yang dijual harus aman, multiguna dengan satu kartu penyediaan instalasi-instalasi yang memadai sehingga memudahkan nasabah, menghindari cacat transaksi, menilai kekuatan produk.¹³⁶

Kesiapan Konsumen melakukan pembelian harus dimulai dari tahap mengubah pelanggan dari tidak tahu menjadi memahami, mengambil sikap, dan membeli, hal ini dilakukan dengan cara promosi. Tujuan promosi akan membantu *marketer* untuk menempatkan tahap mana yang perlu digarap lewat prioritas dari aspek *promotional mix* yang ada kesesuaian dengan bank Islam itu sendiri.

Ada istilah bauran promosi (*promotional mix*) mengacu pada kombinasi dari beberapa alat promosi (*promotional tools*) yang berbeda yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengiklankan dan menjual layanan dan produknya. *Tools Promotional mix* adalah *personal selling* iklan, promosi penjualan, dan publisitas.

¹³⁶ Ali Hasan. *Marketing Bank Syariah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.95

a. Promosi penjualan (*promotion*)

Banyak perusahaan mengklasifikasi perusahaan sebagai kategori anggaran yang terpisah. Pada kasus ini, usaha promosi termasuk memajang di tempat-tempat strategis, pemberian *sample*, iklan khusus, dll.

b. Publisitas (*publicity*)

Tidak ada biaya yang diminta surat kabar atau media lainnya untuk mengangkat keistimewaan produk. Kalaupun ada biaya internal, itu untuk persiapan publisitas dan fotografi. Banyak para *owner/CEO* kehilangan kesempatan publisitas karena tidak memiliki rencana pemasaran.

c. Periklanan

porosi utama dari anggaran promosi perusahaan adalah periklanan. Beberapa media periklanan seperti *yellow pages*, dimana jumlah tertentu dibayarkan setiap bulannya, dapat dijadikan anggaran untuk pengeluaran iklan. Media masa, koran, radio, TV, dan majalah, harus dianggarkan terpisah untuk mencapai target penjualan, menaikkan *image* dan memperluas *customes base* (pelanggan yang berulang kali membeli barang atau jasa dari suatu bisnis).

d. Penjualan personal (*personal selling*)

Sukses penjualan personal bergantung pada kemampuan yang menciptakan situasi yang saling menguntungkan. Transaksi bank dan nasabah harus menerima keuntungan nilai dan kepuasan. Ada banyak motif yang dapat mendorong pelanggan membeli produk bank:

- 1) Keuntungan'kegunaan/kecocokan
- 2) Penghematan waktu/produksifitas/penghematan usaha

- 3) Keyakinan/penghematan uang
- 4) Kenyamanan/kebutuhan
- 5) Perlindungan
- 6) Ketakutan ekonomi
- 7) Hiburan/kemewahan
- 8) Keamanan/keselamatan¹³⁷

Aktivitas promosi harus sejalan dengan posisi bank di pasar. Disarankan tidak hanya untuk tema iklan, tetapi juga pemilihan media harus berdasarkan pada usaha membangun dan penguatan posisi bank, dengan dua pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan keuntungan yakni tanpa mengacuhkan media, untuk membuat konsep pemasaran, *marketer* harus menganalisis pesan iklan untuk setiap produk jasa dalam dua elemen berikut:
 - 1) Produk, fitur yang dibuat atas produk dan layanan jasa. Fitur produk biasanya sangat di tonjolkan pada pesan iklan, tetapi relatif kurang efektif.
 - 2) Keuntungan, keuntungan yang didapat pelanggan setelah pembelian . iklan harus dapat menghitung-hitung keuntungan dan dapat dipercaya dengan menyebutkan fitur produk yang akan menghasilkan keuntungan.
- b. Media, yakni pertimbangkan banyaknya media di dalam kampanye promosi seperti koran, promosi produk di dalam bank, TV, baliho, *direct mail*, atau majalah.

Kegiatan promosi yang terus menerus dan terencana dapat memecahkan tiga persoalan penting dalam setiap bisnis, tidak terkecuali bank syariah, seperti:

¹³⁷ Ali Hasan. *Marketing Bank Syariah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.160

- a. Informasi produk. Promosi dapat memberikan informasi tentang bauran pemasaran produk, sistem distribusi, harga, dan manfaat utama yang ditawarkan oleh produk perbankan syariah.
- b. Persepsi masyarakat. Promosi dapat memecahkan persepsi konsumen yang keliru terhadap produk perusahaan yang memasarkannya. Promosi dapat digunakan untuk mengubah untuk meluruskan persepsi atau meningkatkan citra bank syariah menjadi nomor 1 di benak masyarakat Indonesia.
- c. Promosi dapat mendorong terjadinya keinginan untuk membeli atau menggunakan merek/produk, baik secara langsung maupun pada masa yang akan datang.¹³⁸

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Total Quality Management* adalah suatu pendekatan jangka panjang, kesuksesan melalui kepuasan pelanggan. Seluruh anggota organisasi berpartisipasi dalam meningkatkan proses, produk, layanan, dan budaya di tempat mereka bekerja.

Demikian pengerian dan teori yang berkaitan tentang bank syariah, ZIS, lembaga amil zakat, ketertarikan, dan kualitas sesuai dengan tema analisis ketertarikan nasabah bank syariah untuk menyalurkan zakat dan infaq sebagai landasan untuk dibahas di bab selanjutnya.

¹³⁸ Ali Hasan. *Marketing Bank Syariah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.164

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Secara umum, metode penulisan diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metodologi penulisan itu sendiri adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif yang berupa Case Study, dengan pendekatan Empiris yaitu penulisan yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penulisan secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi dan mengembangkan konsep yang ada.¹ Penelitian kualitatif adalah penulisan yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai kondisi objektif tanpa manipulasi.² Penelitian kualitatif lebih menekankan pada bahasa atau linguistik sebagai sarana penulisannya. Penelitian kualitatif tetap mengakui fakta empiris sebagai sumber pengetahuan tetapi tidak menggunakan teori yang ada sebagai landasan untuk melakukan verifikasi.³ Studi kasus (Case Study)

¹ Amirrudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.4

² Abdurrahman Bisno dan Ahmad Rifai. *Metode Penelitian Muamalah*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), h.29

³ Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018),h. 6

adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu.⁴ Dalam penulisan ini, dimaksudkan untuk menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi ketertarikan nasabah untuk menyalurkan zakat.

B. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat penulis maka lokasi penulisan ini bertempat di Bank CIMB Niaga Syariah Victoria yang terletak di Menara Sentraya Jl. Iskandarsyah II No. 2 Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan sebelah gedung Pasaraya Blok M. Adapun waktu penulisan dimulai dari tanggal 15 Juni 2023

C. Sumber Data

Data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran tentang ada tidaknya masalah yang diteliti.⁵ Sedangkan sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data penulisan ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapat serta dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh penulis baik perorangan maupun suatu badan. Untuk mendapatkan data ini penulis akan melakukan wawancara dengan nasabah bank CIMB Niaga Syariah.

⁴ Sri Wahyuningsih. *Metodologi Penelitian Studi Kasus*. (Madura: UTM Pres, 2013),h. 3

⁵ M. Subana. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2005),h.18

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang merupakan data yang bersifat normatif atau filosofis. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan berbagai macam sumber yang relevan baik dari skripsi terdahulu, jurnal, buku-buku, literatur, undang-undang zakat yang ada di Indonesia, sebagai data sekunder yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penulisan yang berhubungan dengan objek kajian yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara adalah komunikasi anatara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interviewee dengan tujuan tertentu, misal untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. Interviewer menanyakan sejumlah pertanyaan kepada interviewee untuk mendapat jawaban.⁶ Dengan hal ini maka penulis akan melakukan wawancara semi terstruktur dengan cara tanya jawab kepada subjek penulisan yaitu nasabah pengguna aplikasi OCTO Mobile Bank CIMB Niaga Syariah guna memperoleh informasi terkait bahasan penulisan.

b. Observasi adalah proses untuk memperoleh suatu data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis segala sesuatu yang berhubungan dengan objek yang diteliti, baik secara langsung maupun terencana.⁷ Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data.

⁶ Fadhallah. *Wawancara*. (Jakarta: UNJ Press, 2021),h. 2

⁷ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2011)h, 310

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.⁸ Dengan ini penulis akan langsung datang ke lokasi yang bertempat di Bank CIMB Niaga Syariah Jakarta Selatan.

c. Dokumentasi adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang hasil penulisan yang asli atau langsung dari sumbernya. Dokumentasi adalah penghimpunan dokumen atas suatu subjek tertentu baik berupa tulisan, gambar, ataupun karya-karya lainnya yang berupa jurnal ilmiah, peraturan dan lain sebagainya.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting, di mana data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (misal observasi, interview, angket, maupun teknik pengumpulan data yang lain), diolah dan disajikan untuk membantu penulis menjawab permasalahan yang ditelitinya.⁹ Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki sosial, akademis dan ilmiah.¹⁰ Menganalisis data merupakan upaya penulis untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Membuat analisis juga mencakup pengujian terhadap suatu teori yang berlaku selama ini.¹¹ Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu merupakan analisis yang berdasarkan pada adanya hubungan semantis antara variabel yang diteliti. Tujuannya untuk dapat memahami apa saja informasi yang ada pada data-data yang telah terkumpul. Data dikelompokkan menjadi data

⁸ Conny R. Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Cibinong: Grasindo, 2010),h.112

⁹ Rohmad Qomari. *Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif Dalam Penelitian Pendidikan*. Volume 14. Jurnal Alternatif Kependidikan, 2009,h. 1

¹⁰ Mamik. *Metodologi Kualitatif*. (Sidoarjo: Zifatama, 2014),h. 133

¹¹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998),h. 202

yang mudah dimengerti, sehingga ditemukan pola umum dari data-data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan salah satu dari kategori pekerjaan analisis data. Karena data catat lapangan (filed notes) memiliki jumlah yang tidak sedikit, maka diperlukan pencatatan yang teliti serta rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.¹² Dalam penulisan ini data diperoleh melalui studi kasus dan penulis memfokuskan pada wawancara terhadap pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan kegiatan mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperoleh supaya dapat diambil suatu kesimpulan dan diolah atau di proses ke tahap berikutnya. Dalam penulisan kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹³ Penyajian data

¹² Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta CV, 2004),h.247

¹³ Hardani, et al, eds. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020),h.167

memperudahkan penulis untuk menjelaskan data sehingga permasalahan yang diteliti mudah dipahami.

c. Penarikan simpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dari analisis data. Simpulan adalah intisari dari temuan penulisan yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan metode berfikir induktif atau deduktif. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali kelapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan kredibel. Simpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.¹⁴ Pada penulisan ini kesimpulan awal dibuat setelah setiap data ditemukan dari sumber yang ada dan kesimpulan akhir dibuat setelah seluruh data penulis telah dianalisis

G. Objek Penelitian

1. Bank CIMB Niaga Syariah

CIMB Niaga Syariah merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) CIMB Niaga yang menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Didukung oleh infrastruktur CIMB Niaga sebagai penyedia layanan *digital banking*, UUS CIMB Niaga

¹⁴ Hardani, et al, eds.. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020),h.170

mengembangkan produk-produk baru yang inovatif untuk melayani nasabah dengan lebih baik dan menjangkau ke seluruh nasabah terutama produk-produk dengan khususnya syariah yang memiliki nilai lebih dan tidak dimiliki perbankan konvensional.

Pada tahun 2022 UUS CIMB Niaga memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi dalam negeri dan industri keuangan syariah. UUS CIMB Niaga juga berfokus pada pertumbuhan dana murah dengan terus memperbesar *community network* dan *strategic partnership*, guna memperoleh dana murah dengan periode jangka panjang. *Dual Banking Leverage Model* (DBLM) sebagai model bisnis UUS CIMB Niaga telah diperkuat dengan program *Syariah First* dan *Syariah Default* dalam aktivitas dan praktik bisnis bank yang berkelanjutan.¹⁵

Total aset UUS CIMB Niaga pada tahun 2022 mencapai Rp63,0 triliun tumbuh 6,26% dibanding dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung dengan meningkatnya penyaluran pembiayaan UUS CIMB Niaga yang mengalami peningkatan sebesar 27,67% menjadi sebesar Rp47,2 triliun. Dana nasabah tercatat sebesar Rp39,5 triliun.

UUS CIMB Niaga berpedoman pada formula perhitungan dan kebijakan pemberian bagi hasil sesuai Fatwa DSN dan standar Akuntansi Syariah. Pembagian bagi hasil kepada nasabah dilakukan berlandaskan prinsip syariah yang sesuai dengan penetapan nisbah pada saat akad penetapan dana. UUS CIMB Niaga mengeluarkan surat edaran tentang besar hasil pendapatan unit usaha dalam bentuk persentase setiap bulan.¹⁶

¹⁵ Laporan Tahunan 2022 PT Bank CIMB Niaga Tbk, h. 178

¹⁶ Laporan Tahunan 2022 PT Bank CIMB Niaga Tbk, h. 180

Dari penjelasan diatas maka disimpulkan bahwa, CIMB Niaga Syariah merupakan Unit Usaha Syariah milik Bank CIMB Niaga dan merupakan Unit Usaha Syariah terbesar yang ada di Indonesia.

2. Visi dan Misi CIMB Niaga Syariah

a. Visi

- 1) Menjadi pelaku perbankan syariah terkemuka di Indonesia dan *regional* yang memiliki ke khasan dalam budaya layanan, proses dan sumber daya manusia (SDM) dengan proposisi perbankan *universal* yang kuat ditinggal domestik, dan menjadi model percontohan dalam penerapan dual sistem *banking* di Indonesia.
- 2) Menjadikan Indonesia sebagai basis perkembangan bisnis perbankan syariah sebagai bagian dari visi PT.BANK CIMB NIAGA Tbk, *CIMB Islamic* dan Grup CIMB
- 3) Unggul dalam pengembangan bisnis dan akselerasi agenda integrasi ASEAN menuju bank umum syariah terkemuka sebagai anchor pengembangan perbankan di Indonesia melalui inovasi berkelanjutan, layanan konsumen berkualitas, dan praktik terbaik (*best practices*).

b. Misi:

- 1) fokus kepada visi 2015 yaitu akselerasi pengembangan bisnis perbankan syariah di lingkungan CIMB NIAGA, CIMB ISLAMIC dan GRUP CIMB dengan menjadikan Indonesia sebagai pasar perbankan syariah dengan potensi terbesar.
 - 2) Implementasi *dual system banking* secara penuh dengan menjadikan bisnis perbankan syariah sebagai indikator kinerja utama bagi seluruh unit bisnis dan pendukung serta memperkuat infrastruktur, teknologi informasi, sistem informasi manajemen,
-

dan model bisnis *leverage (leverage bussines model)* berbasis *dual system banking*

- 3) Penguatan kebijakan sumber daya manusia (SDM) berorientasi *dual system banking*
 - 4) Penyelarasan bisnis dengan mengkapitalisasi PT. Bank CIMB Niaga dan CIMB Group secara regional, serta optimilisasi produktifitas, penguatan diversasi produk dan layanan syariah untuk menjangkau seluruh nasabah CIMB Niaga dan perkembangan pasar.¹⁷
3. Jaringan Kantor dan Distribusi

UUS CIMB Niaga memberikan pelayanan perbankan syariah kepada masyarakat, baik melalui kantor cabang yang berada di bawah UUS (Kantor Cabang Syariah), maupun melalui fasilitas Bank Induk yang juga digunakan oleh UUS CIMB Niaga dibawah penerapan DBLM dan *Syariah First* berhasil dijalankan pada tahun 2022. Hingga akhir tahun 2022 UUS CIMB Niaga didukung dengan 34 kantor, yang terdiri atas 24 kantor cabang, 3 kantor cabang pembantu syariah, dan 7 kantor kas syariah. UUS CIMB Niaga melayani penjualan produk perbankan syariah di 343 Jaringan Layanan Syariah di Indonesia.¹⁸

CIMB Niaga Syariah terus memastikan bahwa jaringan kantor syariah yang ada tetap berada pada lokasi yang strategis dan optimal.

4. Produk

Produk yang berkaitan dengan simpanan atau tabungan yang dikeluarkan oleh CIMB Niaga Syariah adalah:

a. Tabungan Reguler

¹⁷ Visi Misi Bank CIMB Niaga Syariah, <https://text-id.123dok.com> diakses pada tanggal 22 agustus 2023 pukul 12.00 WIB

¹⁸ Laporan Tahunan 2022 PT Bank CIMB Niaga Tbk,h. 182

- 1) Tabungan iB Pahala Haji
 - 2) Tabungan iB Payroll
 - 3) Tabungan iB Xtra Pandai
 - 4) Tabungan iB Xtra Valas
 - 5) TabunganKu iB
 - 6) iB ONN Account
- b. Tabungan Anak dan Perencanaan
- 1) Tabungan iB CIMB Junior
 - 2) Tabungan iB Mapan
 - 3) Tabungan iB Mapan Wakaf
 - 4) Tabungan iB Pendidikan
 - 5) Tabungan iB Pendidikan USD
 - 6) Tabungan iB Rencana Haji
 - 7) Tabungan iB SimPel
 - 8) iB Indie Account
- c. Deposito
- 1) Deposito iB Berjangka
 - 2) Deposito iB Berjangka Valas
- d. Kartu Kredit Syariah
- 1) Syariah Platinum
 - 2) Syariah Gold
- e. KPR Syariah
- 1) KPR iB Fix CIMB Niaga
 - 2) KPR iB Flexi CIMB Niaga
- f. KTA Syariah, Xtra Dana iB
- g. Bancassurance Syariah, Fortuna Amanah Syariah
- h. Wakaf
- 1) Tabungan iB Mapan Berhadiah Wakaf

2) Tabungan iB Mapan Menabung untuk Wakaf¹⁹

5. Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Dalam penghimpunan dan penyaluran di bank CIMB Niaga Syariah, sumber dana ZIS berasal dari zakat, infaq dan sedekah yang dibayarkan oleh nasabah. Pemotongan zakat bagi hasil di proses melalui sistem berdasarkan instruksi nasabah pada saat awal pembukaan rekening dan zakat disalurkan ke rekening LAZ yang dipilih nasabah. ZIS dibayarkan melalui beberapa cara, antara lain *Virtual Account Online*, Fasilitas Autodebet, dan Setoran Tunai.²⁰

Tabel 3.1
Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
(Dalam Jutaan Rupiah)
SUMBER DANA PENYALURAN ZAKAT

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
A. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat			
Penerimaan Dana Zakat yang berasal dari:			
a. Internas UUS	-	-	-
b. Eksternal UUS	408	526	791,3
Total Penerimaan	408	526	791,3

¹⁹ Produk CIMB Niaga Syariah, <https://www.cimbniaga.co.id/id/syariah-personal/all-products>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 00.33 WIB

²⁰ <https://investor.cimbniaga.co.id/misc/AR/AR-2021/ID/201/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2023 pukul 19.32 WIB

Penyaluran Dana Zakat kepad Entitas Pengelola Zakat			
a. Lembaga Amil Zakat (LAZ)	878	525	560
b. Badan Amil Zakat (BAZ)			
Total Penyaluran	878	525	560

Sumber data olahan tahun 2020-2022²¹

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, sepanjang tahun 2020-2022 sumber dana ZIS berasal dari zakat, infaq dan sedekah berasal dari dana eksternal yang dibayarkan oleh nasabah. Zakat yang ditunaikan bersumber dari zakat atas bagi hasil yang diterima nasabah dan zakat lainnya. Dana Zakat yang dihimpun pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp791,3 Juta dan disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebesar Rp560 Juta, diikuti tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp526 Juta dan disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat sejumlah Rp525 Juta, diikuti tahun 2022 Dana Zakat yang dihimpun sejumlah Rp408 Juta dan disalurkan kepada Lembaga Amil Zakat sebanyak Rp878 Juta.

Penghimpunan dana zakat mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir, sedangkan penyaluran Dana Zakat yang disalurkan

²¹ Laporan Tahunan <https://investor.cimbniaga.co.id> diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 16.15 WIB

kepada 15 mitra Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah bekerja sama dengan CIMB Niaga Syariah mengalami peningkatan di tahun 2022.

CIMB Niaga Syariah menyalurkan pada program-program yang terencana yang dapat meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat tertentu baik kelompok maupun perorangan bagi yang membutuhkan. CIMB Niaga Syariah memfasilitasi pembayaran ZIS dengan pengelolaan dana kebajikan mayoritas bersumber dari denda yang dikenakan kepada nasabah pembiayaan. Penyenaan denda pembiayaan dihitung berdasarkan sistem yang tertanam dalam sistem *core banking*.

Dana kebajikan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Dana Kebajikan Produktif, Dana Sosial/Sumbangan dan penggunaan lain untuk kepentingan umum. Pada tahun 2021 UUS CIMB Niaga kembali menyalurkan satu sektor tambahan terkait COVID-19 yang juga menjadi subjek penyaluran dana sosial.

Tabel 3.2
Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
(Dalam Jutaan Rupiah)
SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo Awal Dana Kebajikan	22.710	22.856	29.276
Penerimaan Dana Kebajikan			
a. Infaq dan sedekah	-	-	-
b. Pengembalian Dana	20	27	40

Kebajikan Produktif			
c. Denda	9.406	3.225	9.920
d. Penerimaan Non Halal	-	-	-
e. Lainnya	-	50	20
Total Penerimaan	9.426	3.302	9.980
Penggunaan Dana Kebajikan			
a. Dana Kebajikan Produktif	12	-	-12
b. Sumbangan	5.175	3.177	-6.764
c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	330	271	-9.624
Total Penggunaan	5.517	3.448	-16.400
Kenaikan/ penurunan Dana Kebajikan	3.909	146	-6.420
Saldo Akhir Dana Kebajikan	26.619	22.710	22.856

Sumber data olahan tahun 2020-2022²²

²² Laporan Tahunan <https://investor.cimbniaga.co.id> diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 16.15 WIB

Pada tabel 3.2 diatas, pada tahun 2020 UUS CIMB Niaga menghimpun perolehan Dana Kebajikan sebesar Rp9,9 Miliar, lalu pada tahun 2021, menghimpun perolehan Dana Kebajikan sebesar Rp3,2 Miliar dan disalurkan keberbagai sektor yang sebelumnya melalui Dana Sosial/Sumbangan sebesar Rp 3,2 Miliar, serta penggunaan lainnya untuk kepentingan umum Rp271 Juta dengan total penggunaan pada tahun 2022 sebesar Rp5,5 Miliar serta penggunaan lainnya untuk kepentingan umum sebesar Rp330 Juta.²³

6. Jasa Layanan Zakat Bank CIMB Niaga Syariah

a. Layanan Setor Langsung ke Rekening Lembaga Zakat

Nasabah dapat melakukan setoran langsung ke lembaga zakat yang telah bekerjasama dengan CIMB Niaga Syariah melalui ATM CIMB Niaga Syariah maupun ATM Bersama.

b. OCTO Mobile

OCTO Mobile adalah aplikasi berbasis Handphone yang dapat diinstal melalui Play Store atau Google Play. OCTO Mobile merupakan aplikasi yang *user friendly*, karena satu aplikasi bisa untuk semua transaksi perbankan. OCTO Mobile kini tengah melanjutkan transformasi untuk menjadi sebuah aplikasi super. Sebagai tanda perubahan, CIMB Niaga juga memperkenalkan nama baru OCTO Mobile (dari sebelumnya Go Mobile) efektif di Mei 2020.

Fitur-fitur andalan OCTO Mobile:

1) Fitur Transaksi

- a) Tranfer kesemua bank di Indonesia dan juga bank di luar negeri

²³ Laporan Tahunan, <https://investor.cimbniaga.co.id/misc/AR/AR-2021/ID/201/> 14 Agustus 2023 pukul 19.53 WIB

- b) Bayar tagihan lengkap dan isi ulang (*e-wallet*, pulsa, internet, dan PLN)
 - c) Jual beli valuta asing dengan nilai tukar kompetitif
 - d) Tarik dan setor tunai tanpa kartu
 - e) Transaksi scan QRIS
 - f) Belanja *online* (eCommerce)
 - g) *Virtual Card Number* (VCN)
- 2) Menabung dan Investasi
- a) Deposito
 - b) Tabungan berjangka
 - c) Obligasi (pemerintah, korporasi, dan SBN)
 - d) Tabungan Valuta Asing
 - e) Buka rekening tabungan syariah
- 3) Pinjaman
- a) Aplikasi kartu kredit atau KTA untuk nasabah terpilih
 - b) Cashplus untuk nasabah terpilih
- 4) Layanan/*services*
- a) Login biometrik (sidik jari/ *Face ID*)
 - b) Blokir atau buka blokir kartu debit/kredit
 - c) Poin Xtra (cek saldo, transfer, dan klaim)
 - d) *Travel Concierge* – Pengembalian tiket pesawat

Selama 2022, jumlah transaksi keuangan mencapai 176 juta transaksi, naik 56,3% dari tahun sebelumnya. Jumlah nilai transaksi mencapai 191 triliun,, naik 32,7% dari tahun sebelumnya.²⁴

²⁴ Laporan Tahunan <https://investor.cimbniaga.co.id> diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 ja 16.15

Bank CIMB Niaga Syariah masih satu unit dengan CIMB Niaga yang menjadikan pelayanan sama dengan konvensional seperti ATM, *M-Banking*, dan lain-lain. Untuk melakukan pembayaran zakat di aplikasi OCTO Mobile bisa melalui pilihan pembayaran atau pembelian atau dengan scan QR.

Adapun bagi masyarakat yang belum menjadi nasabah bank CIMB Niaga dapat melakukannya dengan scan QR menggunakan dompet digital (*e-wallet*) seperti Gopay, OVO, DANA dan aplikasi lainnya yang telah menerapkan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS).

c. Nomor *virtual account*

Untuk mendapat nomor *virtual account* maka membayar zakat dilakukan via *online* dengan memuka sistuus resmi BAZNAS di <https://baznas.go.id/bayarzakat> , di situs ini kita bisa memilih zakat apa yang ingin dibayarkan, jika tidak tahu cara menghitung zakat bisa membuka laman kalkulator zakat. Setelah mengisi data akan diarahkkann ke pembayaran melalui *virtual account*.

d. Melalui Perjanjian

Saat pertama kali nasabah membuka rekening bank CIMB Niaga Syariah, maka membuat perjanjian antar nasabah dengan *Customer Service* apakah akan menerima pemotongan dana zakat setiap bulannya atau tidak.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dan penyaluran di bank CIMB Niaga Syariah berasal dari zakat, infaq dan sedekah yang menjadi dana ZIS yang dibayarkan oleh nasabah, zakat yang ditunaikan bersumber dari zakat atas bagi hasil yang diterima nasabah dan zakat lainnya. Dana ZIS terus meningkat dari tahun ke tahun. Dana ZIS

disalurkan pada program-program yang terencana yang dapat meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat tertentu baik kelompok maupun perorangan bagi yang membutuhkan.

Demikianlah metodologi penelitian dan objek penelitian yang akan menjadi landasan untuk dibahas di bab selanjutnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Ketertarikan Nasabah Bank CIMB Niaga Syariah Terhadap Kualitas Layanan OCTO Mobile Untuk Membayar Zakat Dan Infaq Di CIMB Niaga Syariah

Kualitas layanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya kebutuhan pelanggan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.

1. Cara Pembayaran Zakat Dan Infaq Di OCTO *Mobile*

Aplikasi perbankan digital kini tak hanya dapat digunakan untuk memenuhi beragam kebutuhan transaksi perbankan, melainkan juga bisa memfasilitasi pembayaran donasi seperti zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Perbankan terus mengembangkan layanan tersebut agar nasabah semakin mudah dalam berbagi kebaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.¹

Salah satunya, Unit Usaha Syariah PT. Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) yang terus mengoptimalkan aplikasi *digital banking* OCTO *Mobile* untuk membantu nasabah dalam menyalurkan ZIS melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terpercaya.

Adapun langkah-langkah untuk membayar ZIS melalui OCTO *Mobile* sebagai berikut:

- a. Login ke aplikasi OCTO *Mobile* dan masukan MPIN
- b. Masuk kedalam menu pembayaran tagihan dan cari menu zakat dan kebajikan

¹ <https://www.cimbniaga.co.id> diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 12.34

- c. Pilih menu zakat dan kebajikan lalu pilih *foundation* BASNAZ Zakat, bila tidak ingin zakat di BAZNAS bisa pilih lembaga lain
 - d. Masukkan nomor handphone atau ID pelanggan
 - e. Masukkan nominal pembayaran sesuai tagihan
 - f. Lalu tekan lanjut dan tunggu hingga laman konfirmasi muncul
 - g. Masukkan PIN dan selesai dan simpan bukti transfer
2. Hasil Penelitian

Adapun hasil wawancara yang didapat oleh penulis dari beberapa nasabah Bank CIMB Niaga Syariah tentang pembayaran dana zakat melalui *OCTO Mobile* adalah sebagai berikut:

Menurut bapak Muhammad Naufal, mengatakan bahwa: “saya belum pernah melakukan transaksi penyaluran dana zakat di *OCTO Mobile* dikarenakan saya tidak mengetahui informasi yang terkait terhadap pembayaran zakat atau infaq di *OCTO Mobile*, dan saya hanya menggunakan aplikasi *OCTO Mobile* untuk bertransaksi seperti transfer uang, tarik tunai, cek saldo maupun top up *e-wallet*. Tetapi saya tertarik untuk mencoba berzakat di *OCTO Mobile* karena memudahkan akses dalam membayar zakat atau infaq di era digital dimana saya biasanya masih membayar zakat langsung kepada pengumpul zakat.”²

Menurut ibu Ilfi Rakhmi, mengatakan bahwa: “saya belum pernah berzakat di *OCTO Mobile*, karena fitur zakat adanya di tagihan, sedangkan saya tidak membayar tagihan via *OCTO Mobile*.”³

Pendapat bapak Rhiand Putra, menyatakan bahwa: “saya belum pernah berzakat melalui aplikasi *OCTO Mobile* dikarenakan

² Wawancara bersama bapak Muhammad Naufal selaku Nasabah Bank CIMB Niaga Syariah, pada tanggal 23 Agustus 2023

³ Wawancara bersama ibu Ilfi Rakhmi selaku Nasabah Bank CIMB Niaga Syariah, pada tanggal 24 Agustus 2023

ketika membuka tabungan iB Pahala penghasilan saya sudah otomatis terpotong untuk zakat. Tapi zakat online ini sangat bermanfaat dan efektif karena layanannya bisa digunakan melalui aplikasi *smartphone*, mungkin saya akan mencoba untuk menyalurkan zakat atau infaq di *OCTO Mobile*.”⁴

Pendapat ibu Silfania, yang mengatakan bahwa: “saya belum pernah berzakat di *OCTO Mobile*, ya karena saya belum tertarik sih untuk menyalurkannya karena masih tertarik untuk membayar zakat atau infaq langsung ke orang yang bersangkutan atau lembaga zakat yang jelas, tapi bisa saja saya coba untuk membayar zakat atau infaq di *OCTO Mobile* supaya lebih gampang.”⁵

Sedangkan hasil wawancara dengan nasabah tentang kualitas layanan *OCTO Mobile* ada beberapa pendapat informan terhadap layanan zakat *digital OCTO Mobile* seperti kemudahan dalam menyalurkan zakat dan bisa memilih kemana dana zakat akan disalurkan. Seperti hasil wawancara berikut ini:

Menurut ibu Giani, yang mengatakan bahwa: “pembayaran dana zakat maupun infaq melalui *OCTO Mobile* ini memudahkan dalam akses pembayaran zakat atau infaq di era *digital*. Layanannya juga oke, tinggal klik dan zakat tersalurkan dengan mudah karena memiliki berbagai pilihan lembaga zakat dan juga tidak perlu datang ke lembaga tersebut untuk membayar zakat, cukup melalui digital atau jarak jauh dan zakat tersalurkan.”⁶

⁴ Wawancara bersama bapak Rhiand Putra selaku Nasabah Bank CIMB Niaga Syariah, pada tanggal 23 Agustus 2023

⁵ Wawancara bersama ibu Silfania selaku Nasabah Bank CIMB Niaga Syariah, pada tanggal 24 Agustus 2023

⁶ Wawancara bersama ibu Giani selaku Nasabah Bank CIMB Niaga Syariah, pada tanggal 22 Agustus 2023

Menurut bapak Ray Mujiono, yang mengatakan bahwa: “saya pernah melakukan pembayaran zakat fitrah di *OCTO Mobile* saat bulan Ramadhan dan layanannya bagus untuk membayar dana zakat melalui *OCTO Mobile*, lebih cepat sampai ke lembaga yang bersangkutan dan memudahkan dalam membayar zakat karena fiturnya yang mudah dan bisa memilih mau ke lembaga mana dana zakat akan disalurkan.”⁷

Menurut ibu Safratu, yang mengatakan bahwa: “saya sudah pernah menyalurkan zakat karena mudah, sekalian bayar listrik misalnya jadi sekalian membayar zakat atau infaq, layanannya pun bagus tersedia banyak pilihan mau zakat atau infaq apa dan akan disalurkan kemana.”⁸

Dari hasil wawancara diketahui bahwa penggunaan *OCTO Mobile* untuk meyalurkan dana zakat sangat bermanfaat sehingga memudahkan pembayaran zakat *online* tanpa harus datang ke lembaga zakat. Dan dari segi kualitas layanan zakatnya pun memiliki banyak pilihan untuk kemana dana zakat akan disalurkan. masalah belum mengetahui informasi layanan zakat maupun yang belum pernah zakat di *OCTO Mobile* karena terbiasa membayar zakat dan infaq langsung ke lembaga atau pengumpul zakat.

3. Pembahasan

Kualitas layanan *OCTO Mobile* untuk meyalurkan zakat dan infaq

- a. Lebih mudah dan cepat. Layanan pembayaran zakat maupun infaq sudah lebih mudah diakses serta lebih cepat karena tidak perlu

⁷ Wawancara bersama bapak Ray Mujiono selaku Nasabah Bank CIMB Niaga Syariah, pada tanggal 23 Agustus 2023

⁸ Wawancara bersama ibu safratu selaku Nasabah Bank CIMB Niaga Syariah, pada tanggal 22 Agustus 2023

lagi datang ke lembaga zakat untuk menyalurkan zakat dan dana zakat langsung masuk ke rekening lembaga tersebut.

- b. Dapat dilakukan dimana pun dan kapan pun
- c. Tersedia berbagai pilihan lembaga zakat. Penyaliran zakat ataupun infaq tidak hanya berfokus pada satu lembaga zakat melainkan bisa menyalurkannya ke 15 lembaga zakat yang telah bekerja sama dengan CIMB Niaga Syariah seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, ACT, Rumah Zakat, Daarut Tauhid Peduli, Baitul Mal Hidayatullah, PPPA Daarul Qur'an, Inisiatif Zakat Indonesia, Al-Azhar, Rumah Yatim, Griya Yatim Dhuafa, Nurul Hayat, Baziz DKI, Yayasan Kesejahteraan Madani, dan Dompot Sosial Madani.

kualitas layanan OCTO *Mobile* sudah dianggap baik untuk menyalurkan zakat dan infaq secara *online* karena memiliki fitur yang memudahkan membayar zakat dan infaq dengan pembayaran dana zakat dan infaq langsung masuk ke rekening lembaga zakat tersebut hanya dengan memanfaatkan jaringan internet *smartphone*.

B. Analisis Faktor Pendorong Ketertarikan Nasabah Untuk Menyalurkan Zakat Dan Infaq di Bank CIMB Niaga Syariah

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketertarikan nasabah untuk menyalurkan zakat dan infaq dilembaga amil zakat, seperti faktor religiusitas, faktor kepercayaan, pemahaman terhadap zakat, dan pendapatan

1. Hasil Penelitian

Dari beberapa faktor penyebab ketertarikan nasabah, penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa nasabah Bank CIMB Niaga Syariah:

Menurut bapak Muhammad Naufal, mengatakan bahwa: “saya mengetahui pembayaran zakat fitrah 2,5% dan zakat mal beberapa sesuai nisabnya, tetapi untuk detail pembayarannya saya masih mencari tahu. Membayar zakat atau berinfaq tentu untuk mencari ridha Allah dan niat untuk membantu meringankan beban orang lain. Untuk pendapatan saya belum mencapai nisab jadi belum dikeluarkan zakat pendapatan, dan jika pendapatan saya sudah mencapai nisab *insya Allah*, saya akan mengeluarkan zakat pendapatan saya.”⁹

Menurut bapak Rhiand Putra, mengatakan bahwa: “saya paham tentang zakat dan penyalurannya karena itu merupakan kewajiban dan berzakat tentu *lillahi ta'ala* salah satu bentuk upaya untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Pendapatan saya cukup untuk dikeluarkan zakatnya dan saya membayar zakat pendapatan itu dari potongan tabungan iB pahala setiap bulannya, dan jika harta kekayaan saya bertambah saya ada niatan untuk tetap berzakat.”¹⁰

Pendapat ibu Giani, mengatakan: “pemahaman saya tentang zakat itu sedikit, paling yang sering dikeluarkan seperti zakat fitrah 2,5%. Membayar zakat perintah Allah dan ada niat berzakat untuk membantu orang lain. Untuk pendapatan *insya Allah* sudah tetapi belum membayar zakat pendapatan, mungkin jika diizinkan harta kekayaan saya bertambah, saya kan lebih baik lagi untuk membayar zakat atau infaq.”¹¹

Pendapat bapak Ray Mujiono, mengatakan bahwa: “yang saya tahu membayar zakat itu 2,5%, dan *insya Allah* niat saya membayar

⁹ Wawancara bersama bapak Muhammad Naufal, pada tanggal 23 Agustus 2023

¹⁰ Wawancara bersama bapak Rhiand Putra, pada tanggal 23 Agustus 2023

¹¹ Wawancara bersama ibu Giani, pada tanggal 22 Agustus 2023

zakat karena Allah dan semoga zakat ataupun infaq yang diberikan dapat membantu orang yang membutuhkan. Pendapatan saya sudah mencapai nisab tetapi saya belum mengeluarkan zakat pendapatan, saya belum paham cara membayarnya dan saya hanya mengeluarkan zakat fitrah maupun infaq kepada orang lain. Dan jika harta kekayaan saya bertambah, *insya Allah* saya termotivasi untuk membayar zakat pendapatan saya.”¹²

Menurut ibu Safratu, yang mengatakan bahwa: “Tahu arti zakat dan aluran dananya, Cuma untuk berapa persen, berapa nisab, biasanya masih dibantu orang yang lebih paham untuk nentuin besarnya berapa. Saya *insya Allah* ya selalu berniat zakat karena perintah Allah dan membantu orang yang membutuhkan tetapi masih memiliki dana yang terbatas. Pendapatan saya belum mencapai nisab dan saya sangat termotivasi untuk membayar zakat maupun infaq jika kekayaan saya bertambah.”¹³

Menurut ibu Ilfi Rakhmi, mengatakan bahwa: “paham tentang sistem pembayaran zakat dan berapa persen dikeluarkan, niat saya berzakat seperti zakat fitrah yah umumnya untuk membantu orang lain dan juga *lillahi ta'ala*. Pendapatan saya cukup untuk dikeluarkan zakatnya, dan saya biasanya menyisihkannya untuk diberikan langsung ke orang yang bersangkutan supaya saya lebih merasa yakin. Saya akan sangat termotivasi untuk membayar zakat dan infaq jika pendapatan saya bertambah.”¹⁴

Menurut ibu silfania, mengatakan bahwa: “pemahaman zakat saya sedikit dan belum mendalam, dan untuk pendapatan, sepertinya cukup ya, zakat pendapatan sih saya belum mengeluarkan, tapi untuk

¹² Wawancara bersama bapak Ray Mujiono, pada Tanggal 23 Agustus 2023

¹³ Wawancara bersama ibu Safratu, pada tanggal 22 Agustus 2023

¹⁴ Wawancara bersama ibu Ilfi Rakhmi, pada tanggal 24 Agustus 2023

infaq *insya Allah*, jika ada rejeki lebih saya berikan kepada yang membutuhkan, *insya Allah* niat karena Allah ta'ala, jika ada rejeki lebih saya akan termotivasi untuk mengeluarkan infaq dan zakat.”¹⁵

Hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pemahaman zakat terbatas pada mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dan pendapatan yang sudah mencukupi nisab untuk dikeluarkan zakat pendapatannya belum tentu tersalurkan dikarenakan pemahaman zakat yang masih minim dan kurangnya kesadaran pribadi untuk mengeluarkan zakat.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa faktor pendapatan tidak berpengaruh terhadap ketertarikan nasabah untuk menyalurkan zakat dan infaq, tetapi faktor religiusitas menjadi aspek utama terhadap ketertarikan menyalurkan zakat dan infaq.

2. Pembahasan

Faktor Pendorong Ketertarikan Nasabah Untuk Membayar Zakat dan Infaq

- a. Faktor Religiusitas. Dari hasil wawancara yang didapat, faktor religiusitas merupakan faktor pertama yang menjadi faktor pendorong ketertarikan nasabah untuk menyalurkan zakat. Faktanya 4 dari 7 orang nasabah belum memahami dan mengeluarkan zakat pendapatan. meskipun tahu bahwa zakat atau pun infaq adalah perintah Allah dan memiliki niat untuk saling membantu sesama manusia yang memang membutuhkan bantuan dari segi harta tetapi masih kurangnya kesadaran pribadi untuk menngeluarkan zakat.
- b. Faktor pendapatan. faktor pendapatan tidak begitu mempengaruhi ketertarikan seorang nasabah untuk menyalurkan zakat dan infaq.

¹⁵ Wawancara bersama ibu Silfania, pada tanggal 24 Agustus 2023

hal ini ditunjukkan dengan masih ada yang pendapatannya sudah mencapai nisab tetapi belum dibayarkan zakat pendapatannya.

Bisa disimpulkan bahwa faktor utama pendorong ketertarikan dalam membayar zakat adalah faktor religiusitas dimana pemahaman zakat dan kesadaran pribadi dalam mengeluarkan zakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis Analisis Ketertarikan Nasabah Bank Syariah Untuk Menyalurkan Zakat dan Infaq Di LAZ (Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah) maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kualitas layanan *OCTO Mobile* dianggap baik untuk menyalurkan zakat dan infaq secara *online* karena memiliki fitur yang memudahkan membayar zakat dan infaq dengan pembayaran dana zakat langsung masuk ke rekening lembaga zakat tersebut.
2. Faktor religiusitas merupakan faktor pertama yang menjadi faktor pendorong ketertarikan nasabah untuk menyalurkan zakat. Faktanya 4 dari 7 orang nasabah belum memahami dan mengeluarkan zakat pendapatan. Selain itu faktor pendapatan tidak begitu mempengaruhi ketertarikan seorang nasabah untuk menyalurkan zakat dan infaq.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan, dan keterbatasan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran dengan harapan dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya ataupun memberikan masukan bagi pihak terkait, yaitu:

1. Bagi perusahaan bank CIMB Niaga Syariah, sebaiknya lebih informatif lagi tentang pembayaran zakat maupun infaq melalui aplikasi *OCTO Mobile*. Sehingga nasabah tidak melewatkan informasi seputar zakat dan infaq di Bank CIMB Niaga Syariah.
2. Bagi nasabah Bank CIMB Niaga Syariah, diharapkan bisa mengaplikasikan pemahaman zakatnya untuk membayar zakat pendapatan jika sudah memasuki nisabnya dan bisa menggunakan fitur zakat dan

kebajikan di OCTO *Mobile* lebih baik lagi atau dapat langsung menyalurkan zakat di Lembaga Amil Zakat.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menggunakan atau menambah variabel lain yang berbeda dari penelitian ini. Dan diharapkan dapat menggunakan metode lain atau metode kuantitatif sehingga dapat menghasilkan analisa dengan data yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*.(Jakarta: UI Press. 1998
- Amirrudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infak, dan Sedekah*. Bintaro Tangerang: Quanto, t.th.
- Ascarya dan Diana Yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan Studi Kesentralan (PPSK). 2005
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah..* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2007
- Bisno, Abdurrahman Bisno dan Ahmad Rifai. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2018
- al-Bukhari, Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. *al-Jami' as-Shahih al-Musnad min Hadisi Rasulullah SAW wa-Sunnanihi wa-Ayyamih*, Mesir: Dar Ibnu Jauzi
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press, 2021
- al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013
- al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Pustaka, 2005
- Hafidhudin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002
- Hardani, et al, eds. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu. 2020

- Hasan, Ali. *Marketing Bank Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2000
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press, 2011
- Idris, Safwan. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ummmat*. Jakarta: Cita Putra Bangsa. 1997
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitabu al-Fiqhi 'ala al-madzabihi al-Arba'ah*. Beirut: Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.
- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Khairudin. *Zakat dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis*. Jakarta: Kencana. 2022
- Losier, Michael J. *Law of Attraction*. Jakarta: UFUK PRESS, 2007
- Macmud, Amir dan Rukmana. *Bank syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia..* Jakarta: Erlangga. 2010
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama. 2014
- Moleong, lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet ke dua puluh empat. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Himpunan Fatwa MUI sejak tahun 1975*
- Nevid, Jeffrey S. *Motivasi dan Emosi: Konsep dan Aplikasi Psikologi*. Purworejo: Nusamedia. 2021
- Nielda, M. dan R. Syamsul B. *Tuntunan Ibadah dan Hari Raya*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management. 2022
- Nurdin, R. *Akad-akad Fiqh pada perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena. 2014
- Nurnasrina dan P Adiyes Putra. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2018

- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Cet.3. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Jasa. 1999
- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2012
- al-Qarad{awi, Yusuf, *Hukum zakat*, terj. Salman Harun dkk. Jakarta: pustaka Litera antar-Nusa. 1999
- _____. *Al-`ibadah fi al-Islam*. Beirut: Muassasah, 1993
- Rikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018
- Sahroni, Oni dan M. Hasanudin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Press. 2017
- Sahroni, Oni, et al, eds. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2018
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Cibinong: Grasindo. 2010
- Seri, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2015
- Subana, M. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2005
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2011
- Suma, Muhammad Amin. *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat*. Tangerang Selatan: Kholam Publishing. 2019
- Swikno, Dwi. *Jasa-jasa Perbankan Syariah..* Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar. 2010

- Swiknyo, Dwi. *Komplikasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Tantriana, Deasy dan Lilik Rahmawati. *The Analysis of Surabaya Muzaki's Preference for Zakat Payment through Zakat Digital Method*. 2018.
- Taylor, Ina. *Religion and Life with Christiaity and Islam*. Jordan Hill Oxford: Educational Publishers. 2005
- Wahyuningsih,Sri. *Metodologi Penelitian Studi Kasus*. Madura: UTM Pres, 2013
- Wangsawidjaya Z, A. *Pembiayaan Bank Syariah..* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012
- Winarno, Sigit dan Sujana Ismaya. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: Pustaka Grafika. 2007
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press. 2005
- Yasin, Ahmad Hadi. *Panduan Zakat Praktis*. Dompét Dhuafa. 2011
- Yaya, Rizal, et al, eds. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat. 2014
- Zainal, Arifin. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Anggota IKAPI. 2002
- Zakarsih. *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management. 2021
- al-zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh. Juz 2*. Dar a-fikr. 1989
- _____. *Tafsir Al-Munir Jilid 2*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. 2013
- JURNAL**
- Holil. *Lembaga Zakat dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi*.Jurnal Ekonomi Islam. Vol.10 No.1. 2019.
- Ichsan, Nurul, *Akad Bank Syariah*. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.50 No.2 Desember, 2016

Martianingrum, Melania. Salam (Uang Muka) dan Istishna' (Kontrak Penjualan) .Jurnal Nahdlatul Fikr Vol.3 No.1. Januari-Juni, 2021

Rohmad Qomari. Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif Dalam Penelitian Pendidikan. Vol 14. Jurnal Alternatif Kependidikan, 2009

Jurnal Digital

Ansori. Aan. Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam. 7(1). 23.
<https://journal.Islamicomic.or.id/index.php/ije/article/download/33/34>, terakhir diakses pada 25 September 2022 pukul 19.35 WIB

Ninglasari, Sri Yayu. 2021. *Determinants of Online Zakat Intention amongst Muslim Millennials: An Integration of Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behavior*.
<http://dx.doi.org/10.22515/shirkah.v6i2.387> terakhir diakses pada 226 September 2022 pukul 12.57 WIB

Syafiq, Ahmad. Zakat Ibadah Sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/155/8/1429> terakhir diakses pada 25 september 2022 pukul 19.27 WIB

Undang-Undang

BAB 1 Pasal 1 UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 3

Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengeloaan Zakat pasal 1 ayat 2

Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Zakat Bab 1 pasal 4

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Skripsi

Cahyanti, Fitriana Novi Eka. Analisis Preferensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Secara *Online*. (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2020)

Imaniar, Putri. Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Dan Ketersediaan Fitur BSI *Mobile* Terhadap Efisiensi Nasabah Dalam Pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah, Dan Wakaf (ZISWAF) (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton)". (Skripsi UIN Raden Lintang Lampung, 2022)

Rostiana, Sekar Alfin. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Muslim Milenial Dalam Membayar Zakat Secara *Online* Melalui *Platform Fintech*. (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2021)

Internet

Amil Zakat, <https://pid.baznas.go.id> diakses pada tanggal 21 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB

Bank Syariah, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18473> , 23 mei 2023, pukul 15.20 WIB

BAZNAS Optimis Peningkatan Pengelolaan Zakat Nasional 2022 Meningkatkan 52 Persen <https://baznas.go.id/> terakhir diakses pada 02 Februari 2023, Pukul 20.10 WIB

CIMB Niaga Syariah Dukung DT Peduli Himpun Zakat, Sedekah, dan Wakaf pakai QR Code, <https://www.cimbniaga.co.id> diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 12.34 WIB

CIMB Niaga Syariah permudah bayar ZIS di bulan Ramadhan melalui OCTO Mobile", *situs resmi Bank CIMB Niaga Syariah*. <https://www.cimbniaga.co.id/id/tentang-kami/berita/cimb-niaga-syariah-permudah-bayar-zis-di-bulan-ramadan-melalui-o>, terakhir diakses pada 25 September 2022, Pukul 13.26 WIB

Ekonomi Dalam Islam, "*Hukum Membayar Zakat Online*". <https://dalamIslam.com/landasan-agama/fiqih/hukum-membayar-zakat-secara-online-dalam-Islam>. terakhir diakses pada 21 Desember 2022, Pukul 19.49 WIB

Kamus *Al-ma'ani* online, <https://www.almaany.com>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 10.45 WIB

Ketentuan Terkait Bank Syariah, [Ketentuan Terkait Bank Syariah, https://lps.go.id/ketentuan-terkait/-/asset_publisher/nZ5y/content/uu-no-7-tahun-1992](https://lps.go.id/ketentuan-terkait/-/asset_publisher/nZ5y/content/uu-no-7-tahun-1992), diakses tanggal 23 Mei 2023, pukul 17.26 WIB

Laporan Tahunan Bank CIMB Niaga
<https://investor.cimbniaga.co.id/misc/AR/AR-2021/ID/201/> 14
 Agustus 2023 pukul 19.32 WIB

Manfaat Sedekah, <https://www.gramedia.com/best-seller/manfaat-sedekah/>
 diakses pada tanggal 13 juli 2023 pukul 00.17 WIB

Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx> 25 september 2022. Pukul 19.10 WIB

Produk CIMB Niaga Syariah, <https://www.cimbniaga.co.id/id/syariah-personal/all-products>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 00.33 WIB

Visi Misi Bank CIMB Niaga Syariah, <https://text-id.123dok.com> diakses pada tanggal 22 agustus 2023 pukul 12.00 WIB

Wilardjo, Setia Budhi. Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. <https://media.neliti.com/media/publications/22785-ID-pengertian-peranan-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia.pdf>
 terakhir diakses pada 26 September 2022 pukul 21.13 WIB

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
 www.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei_iiqjakarta

No : 344/DFS.B.7/VIII/2023

Tangerang Selatan, 18 Agustus 2023

Lamp :-

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.

Sekretaris Perusahaan CIMB Niaga Syariah Kantor Pusat Menara Sudirman

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/ Ibu berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama	: Nindy Siti Maulaya
No Pokok	: 18120014
Judul Skripsi	: "Analisis Ketertarikan Nasabah Bank Syariah untuk Menyalurkan Zakat dan Infaq di Laz (Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/ Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Tembusan:

1. Rektor;
2. Arsip.



Contact Person: 0815 6789 2050 (Afifah)

Lampiran 1 pedoman wawancara (instrumen penelitian)

Penulis melakukan wawancara dengan nasabah bank CIMB Niaga Syariah untuk membantu penulis mendapat data terkait Kualitas Layanan OCTO *Mobile* dan FAKTO pendorong untuk membayar zakat dan infaq. Adapun draft wawancara yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kualitas layanan di OCTO *Mobile*
 - a. Apa sebelumnya sudah pernah melakukan pembayaran zakat atau infaq di OCTO *Mobile*? Alasannya?
 - b. Bagaimana menurut anda kualitas layanan dalam membayar zakat dan infaq di OCTO *Mobile*?
 - c. Apa anda tertarik untuk membayar zakat dan infaq secara *online*? Khususnya melalui OCTO *Mobile*? Alasannya?
2. Faktor Religiusitas dan Pendapatan
 - a. Apa anda memahami tentang apa itu zakat? Seperti penyaluran dana zakat berapa persen, nisab zakat, haul? Alasannya?
 - b. Apa anda berniat berzakat maupun berinfaq karena Allah dan membantu orang lain?
 - c. apa pendapatan anda sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya? Jika sudah, apa sudah pernah mengeluarkan zakat pendapatan?
 - d. Apa anda termotivasi untuk menyalurkan ataupun menambah zakat maupun infaq ketika ada kenaikan pendapatan atau harta kekayaan?

Lampiran 2 Cara pembayaran Zakat dan infaq di OCTO Mobile CIMB Niaga Syariah



Lampiran 3 Transkrip Wawancara Muhammad Naufal

Wawancara bersama nasabah Bank CIMB Niaga Syariah

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023

Tempat : Google Meet

Narasumber : Muhammad Naufal

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

1. P : Apa sebelumnya sudah pernah melakukan pembayaran zakat atau infaq di *OCTO Mobile*? Alasannya?

S : Saya belum pernah melakukan transaksi penyaluran dana zakat atau infaq di *OCTO Mobile* dikarenakan saya tidak mengetahui informasi yang terkait, saya biasanya menggunakan *OCTO Mobile* hanya untuk transaksi transfer uang, tarik tunai, cek saldo atau top up *e-wallet*. Saya jarang eksplere ini ada fitur apa aja, jadi ya sebutuhnya aja.

2. P : Apa anda tertarik untuk membayar zakat dan infaq secara *online*? Khususnya melalui *OCTO Mobile*? Alasannya?

S : Tertarik sih untuk mencoba zakat infaq di *OCTO Mobile* karena memudahkan akses dalam membayar zakat infaq khususnya di era digital ini, karena biasanya saya masih membayar zakat langsung ke pengumpul zakat.

3. P : Apa anda memahami tentang apa itu zakat? Seperti penyaluran dana zakat berapa persen, nisab zakat, haul? Alasannya?

S : Saya tahu pembayaran zakat fitrah 2,5% dan zakat mal masih beberapa perhitungan nisabnya yang saya paham, tetapi untuk detail pembayarannya saya masih mencari tahu, seperti tanya langsung sama amil yang bersangkutan atau cari di *google*.

4. P : Apa anda berniat berzakat maupun berinfaq karena Allah dan membantu orang lain?

S : Membayar zakat atau berinfaq tentu untuk mencari riḍa Allah dan niat untuk membantu meringankan beban orang lain.

5. P : apa pendapatan anda sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya? Jika sudah, apa sudah pernah mengeluarkan zakat pendapatan?

S : Untuk pendapatan saya belum mencapai nisab jadi belum mengeluarkan zakat pendapatan, paling zakat fitrah yang wajib, atau lebih ke infaq sedekah. dan jika pendapatan saya sudah mencapai nisab *insya Allah*, saya akan mengeluarkan zakat pendapatan saya

6. P : Apa anda termotivasi untuk menyalurkan ataupun menambah zakat maupun infaq ketika ada kenaikan pendapatan atau harta kekayaan?

S : Kalau pendapatan saya sudah mencapai nisab *insya Allah*, saya akan mengeluarkan zakat pendapatan saya.

Narasumber



Muhammad Naufal

Peneliti



Nindy Siti Maulaya

Lampiran 4 Transkrip wawancara Ilfi Rakhmi

Wawancara bersama nasabah Bank CIMB Niaga Syariah

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023

Tempat : Google Meet

Narasumber : Ilfi Rakhmi

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

1. P : Apa sebelumnya sudah pernah melakukan pembayaran zakat atau infaq di *OCTO Mobile*? Alasannya?

S : Saya belum pernah berzakat atau infaq di *OCTO Mobile* karena fitur zakat adanya di tagihan, saya tidak pernah membayar tagihan di *OCTO Mobile*

2. P : Apa anda tertarik untuk membayar zakat dan infaq secara *online*? Khususnya melalui *OCTO Mobile*? Alasannya?

S : Nanti saya coba cek tagihan buat bayar zakat infaq, biasanya saya kalau zakat, infaq, sedekah gitu langsung kasih ke orangnya. Tapi saya pernah tertarik buat zakat *online* cuma kadang masih sedikit kurang percaya.

3. P : Apa anda memahami tentang apa itu zakat? Seperti penyaluran dana zakat berapa persen, nisab zakat, haul? Alasannya?

S : Saya sudah paham sistem pembayaran zakat, berapa persen dikeluarkan, batasan waktunya kapan.

4. P : Apa anda berniat berzakat maupun berinfaq karena Allah dan membantu orang lain?

S : Niat saya berzakat seperti zakat fitrah, yah umumnya untuk membantu orang lain, infaq sedekah sama, kita punya harta lebih kan titipan dan memberi itu *lillahi ta'ala*.

5. P : apa pendapatan anda sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya? Jika sudah, apa sudah pernah mengeluarkan zakat pendapatan?

S : Pendapatan saya cukup untuk dikeluarkan, dan saya biasanya menyisihkannya untuk diberikan langsung ke orang yang bersangkutan supaya saya lebih merasa yakin, sudah sampai ketangan orangnya langsung.

6. P : Apa anda termotivasi untuk menyalurkan ataupun menambah zakat maupun infaq ketika ada kenaikan pendapatan atau harta kekayaan?

S : Tentu saya akan sangat termotivasi untuk membayar zakat jika pendapatan saya bertambah.

Narasumber



Ilfi Rakhmi

Peneliti



Nindy Siti Maulaya

Lampiran 5 Transkrip Wawancara Rhiand Putra

Wawancara bersama nasabah Bank CIMB Niaga Syariah

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023

Tempat : Google Meet

Narasumber : Rhiand Putra

Pekerjaan : PNS

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

1. P : Apa sebelumnya sudah pernah melakukan pembayaran zakat atau infaq di *OCTO Mobile*? Alasannya?

S : Saya belum pernah zakat melalui aplikasi *OCTO Mobile* Karena ketika saya membuka Tabungan iB Pahala penghasilan saya sudah otomatis terpotong untuk zakat tiap bulannya.

2. P : Apa anda tertarik untuk membayar zakat dan infaq secara *online*? Khususnya melalui *OCTO Mobile*? Alasannya?

S : Zakat *online* ini sangat bermanfaat dan efektif karena layanannya bisa digunakan melalui *smartphone*. Mungkin nanti saya akan coba untuk menyalurkan zakat atau infaq di *OCTO Mobile*.

3. P : Apa anda memahami tentang apa itu zakat? Seperti penyaluran dana zakat berapa persen, nisab zakat, haul? Alasannya?

S : Saya paham tentang zakat, cara penyalurannya, perhitungannya, karena itu kewajiban.

4. P : Apa anda berniat berzakat maupun berinfaq karena Allah dan membantu orang lain?

S : *Lillahi ta'ala* , juga salah satu bentuk upaya untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan.

5. P : apa pendapatan anda sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya? Jika sudah, apa sudah pernah mengeluarkan zakat pendapatan?

S : Pendapatan saya cukup untuk dikeluarkan zakatnya, dan saya sudah membayar zakat saya dari potongan Tabungan Ib Pahala setiap bulannya.

6. P : Apa anda termotivasi untuk menyalurkan ataupun menambah zakat maupun infaq ketika ada kenaikan pendapatan atau harta kekayaan?

S : Jika harta kekayaan saya bertambah saya ada niatan untuk tetap berzakat dan infaq.

Narasumber



Rhiand Putra

Peneliti



Nindy Siti Maulaya

Lampiran 6 Transkrip Wawancara Silfania

Wawancara bersama nasabah Bank CIMB Niaga Syariah

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023

Tempat : Google Meet

Narasumber : Silfania

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

1. P : Apa sebelumnya sudah pernah melakukan pembayaran zakat atau infaq di *OCTO Mobile*? Alasannya?

S : Saya belum pernah berzakat di *OCTO Mobile*.

2. P : Apa anda tertarik untuk membayar zakat dan infaq secara *online*? Khususnya melalui *OCTO Mobile*? Alasannya?

S : Saya belum tertarik sih, untuk membayar zakat atau infaq saya langsung kasih ke orang yang bersangkutan atau lembaga zakat yang jelas, tapi bisa saja nanti saya coba membayar zakat atau infaq di *OCTO Mobile* supaya lebih gampang.

3. P : Apa anda memahami tentang apa itu zakat? Seperti penyaluran dana zakat berapa persen, nisab zakat, haul? Alasannya?

S : Pemahaman zakat saya masih sedikit dan belum mendalam.

4. P : Apa anda berniat berzakat maupun berinfaq karena Allah dan membantu orang lain?

S : Insya Allah niat karena Allah ta'ala.

5. P : apa pendapatan anda sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya? Jika sudah, apa sudah pernah mengeluarkan zakat pendapatan?

S : Pendapatan saya sepertinya cukup ya, zakat pendapatan sih saya belum mengeluarkan, tapi infaq insya Allah jika ada rejeki lebih saya berikan kepada yang membutuhkan.

6. P : Apa anda termotivasi untuk menyalurkan ataupun menambah zakat maupun infaq ketika ada kenaikan pendapatan atau harta kekayaan?

S : Kalau ada rejeki lebih saya akan termotivasi untuk mengeluarkan infaq dan zakat.

Narasumber

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'S', 'A', and 'F'.

Silfania

Peneliti

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping initial 'N' followed by several smaller, connected letters.

Nindy Siti Maulaya

Lampiran 7 Transkrip Wawancara Giani

Wawancara bersama nasabah Bank CIMB Niaga Syariah

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2023

Tempat : Video Call

Narasumber : Giani

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Keterangan : peneliti (P), Narasumber (S)

1. P : Apa sebelumnya sudah pernah melakukan pembayaran zakat atau infaq di *OCTO Mobile*? Alasannya?

S : Sudah pernah, pembayaran dana zakat infaq melalui *OCTO Mobile* ini memudahkan dalam akses pembayaran zakat atau infaq di era *digital*.

2. P : Bagaimana menurut anda kualitas layanan dalam membayar zakat dan infaq di *OCTO Mobile*?

S : Layanannya juga oke, tinggal klik dan zakat tersalurkan dengan mudah karena memiliki berbagai pilihan lembaga zakat dan juga tidak perlu datang ke lembaga tersebut untuk membayar zakat, cukup melalui digital atau jarak jauh dan zakat tersalurkan.

3. P : Apa anda memahami tentang apa itu zakat? Seperti penyaluran dana zakat berapa persen, nisab zakat, haul? Alasannya?

S : Pemahaman saya tentang zakat itu sedikit, paling yang sering dikeluarkan seperti zakat fitrah 2,5%.

4. P : Apa anda berniat berzakat maupun berinfaq karena Allah dan membantu orang lain?

S : Membayar zakatkan perintah Allah dan ada niat berzakat untuk membantu orang lain.

5. P : apa pendapatan anda sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya? Jika sudah, apa sudah pernah mengeluarkan zakat pendapatan?

S : Untuk pendapatan insya Allah sudah, tapi saya belum membayar zakat pendapatan.

6. P : Apa anda termotivasi untuk menyalurkan ataupun menambah zakat maupun infaq ketika ada kenaikan pendapatan atau harta kekayaan?

S : Mungkin jika diizinkan kekayaan saya bertambah, saya akan lebih baik lagi untuk membayar zakat atau infaq.

Narasumber



Giani

Peneliti



Nindy Siti Maulaya

Lampiran 8 Transkrip Wawancara Ray Mujiono

Wawancara bersama nasabah Bank CIMB Niaga Syariah

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023

Tempat : Google Meet

Narasumber : Ray Mujiono

Pekerjaan : Pegawai BUMN

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

1. P : Apa sebelumnya sudah pernah melakukan pembayaran zakat atau infaq di *OCTO Mobile*? Alasannya?

S : Saya pernah melakukan pembayaran zakat fitrah di *OCTO Mobile* saat bulan Ramadhan.

2. P : Bagaimana menurut anda kualitas layanan dalam membayar zakat dan infaq di *OCTO Mobile*?

S : Layanannya bagus, karena pembayaran dana zakat fitrah melalui *OCTO Mobile* jadi lebih cepat sampai ke lembaga yang bersangkutan dan memudahkan dalam membayar zakat, karena fiturnya yang mudah dan bisa memilih mau ke lembaga mana dana zakat akan disalurkan.

3. P : Apa anda memahami tentang apa itu zakat? Seperti penyaluran dana zakat berapa persen, nisab zakat, haul? Alasannya?

S : Yang saya tahu, membayar zakat itu 2,5%.

4. P : Apa anda berniat berzakat maupun berinfaq karena Allah dan membantu orang lain?

S : Insya Allah, niat saya membayar zakat karena Allah dan semoga zakat atau infaq yang saya berikan dapat membantu orang yang membutuhkan.

5. P : Apa pendapatan anda sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya? Jika sudah, apa sudah pernah mengeluarkan zakat pendapatan?

S : Pendapatan saya sudah mencapai nisab, tapi saya belum mengeluarkan zakat pendapatan, saya belum paham cara membayarnya, saya hanya mengeluarkan zakat fitrah dan infaq kepada orang lain.

6. P : Apa anda termotivasi untuk menyalurkan ataupun menambah zakat maupun infaq ketika ada kenaikan pendapatan atau harta kekayaan?

S : Jika harta kekayaan saya bertambah, insya Allah saya termotivasi untuk membayar zakat pendapatan saya.

Narasumber



Ray Mujiono

Peneliti



Nindy Siti Mulaya

Lampiran 9 Transkrip Wawancara Safratu

Wawancara bersama nasabah Bank CIMB Niaga Syariah

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2023

Tempat : Voice Call & Video Call

Narasumber : Safratu

Pekerjaan : Mahasiswi

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

1. P : Apa sebelumnya sudah pernah melakukan pembayaran zakat atau infaq di *OCTO Mobile*? Alasannya?

S : Saya sudah pernah menyalurkan zakat karena mudah, sekalian bayar listrik misalnya, jadi sekalian membayar zakat atau infaq.

2. P : Bagaimana menurut anda kualitas layanan dalam membayar zakat dan infaq di *OCTO Mobile*?

S : Layananya pun bagus, tersedia banyak pilihan mau zakat atau infaq apa dan akan disalurkan kemana.

3. P : Apa anda memahami tentang apa itu zakat? Seperti penyaluran dana zakat berapa persen, nisab zakat, haul? Alasannya?

S : Saya tahu arti zakat dan aluran dananya, Cuma untuk berapa persen, berapa nisab, biasanya masih dibantu orang yang lebih paham untuk nentuin besarannya berapa.

4. P : Apa anda berniat berzakat maupun berinfaq karena Allah dan membantu orang lain?

S : Saya insya Allah ya selalu berniat zakat karena perintah Allah dan membantu orang yang membutuhkan tetapi masih memiliki dana yang terbatas.

5. P : Apa pendapatan anda sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya? Jika sudah, apa sudah pernah mengeluarkan zakat pendapatan?

S : Pendapatan saya belum mencapai nisab.

6. P : Apa anda termotivasi untuk menyalurkan ataupun menambah zakat maupun infaq ketika ada kenaikan pendapatan atau harta kekayaan?

S : Saya sangat termotivasi untuk membayar zakat maupun infaq jika kekayaan saya bertambah.

Narasumber



Safratu

Peneliti




Nindy Siti Maulaya


Lampiran 10 Dokumentasi

(wawancara bersama narasumber)


Wawancara bersama nasabah Bank CIMB Niaga Syariah



Wawancara bersama Bapak Ray Mujiono



Wawancara bersama bapak Muahmmad Naufal



Wawancara bersama ibu Ilfi Rakhmi



Wawancara bersama ibu Silfania



Wawancara bersama bapak Riand Putra



Wawancara bersama Ibu Safratu



wawancara bersama ibu Giani

Lampiran 11 Hasil Turnitin

ANALISIS KETERTARIKAN NASABAH BANK SYARIAH UNTUK MENYALURKAN ZAKAT DAN INFAQ DI LAZ (Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah)

ORIGINALITY REPORT

14%	14%	4%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	10%
2	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	2%
3	belajarzakatyuks.blogspot.com Internet Source	1%
4	jurnal.kopertais5aceh.or.id Internet Source	1%
5	repository.iiq.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

CURRICULUM VITAE

Nindy Siti Maulaya lahir di Jakarta pada tahun 1999. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN PB Kelapa Dua (lulus pada tahun 2011), melanjutkan ke SMPN 2 Kelapa Dua (lulus pada tahun 2014), melanjutkan ke Asrama Tahfiz Sulaimaniyah dan SMA PKBM Insan (lulus pada tahun 2018), kemudian pada tahun 2019, penulis mulai melanjutkan pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, mengambil jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW).

Dengan niat, usaha, dan kerja keras penulis bisa menyelesaikan apa yang sudah dimulai hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga dengan apa yang sudah didapatkan selama menuntut ilmu di IIQ penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan *feedback* yang positif untuk Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.